

**NARASI PROPAGANDA AJAKAN MENIKAH MUDA DALAM
KOMUNITAS HIJRAH DI MEDIA SOSIAL**

(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Disusun oleh:

IKSAN SAIFUL FIKRI

NIM : 1804016039

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

**NARASI PROPAGANDA AJAKAN MENIKAH MUDA DALAM
KOMUNITAS HIJRAH DI MEDIA SOSIAL**

(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Disusun oleh:

IKSAN SAIFUL FIKRI

NIM : 1804016039

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, penulis meyakini bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga dengan skripsi ini yang dibuat dengan tidak mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dan digunakan dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September 2022

Deklarasi

Iksan Saiful Fikri

NIM: 1804016039

**NARASI PROPAGANDA AJAKAN MENIKAH MUDA DALAM KOMUNITAS
HIJRAH DI MEDIA SOSIAL**

(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Disusun oleh:

IKSAN SAIFUL FIKRI

NIM : 1804016039

Semarang, 15 September 2022

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Zainul Adzfar, M. Ag.

NIP. 197308262002121002

PEMBIMBING II

Badrul Munir Chair, M. Phil.

NIP. 1990102018011000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan,
Semarang 50189. Telepon (024) 7601294,
Website : ushuluddin.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Iksan Saiful Fikri

NIM : 1804016039

Judul : NARASI PROPAGANDA AJAKAN MENIKAH MUDA
DALAM KOMUNITAS HIJRAH DI MEDIA SOSIAL (Analisis
Wacana Kritis Norman Fairclough)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 26 September 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, Oktober 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Muhtarom, M. Ag.

NIP: 196906021997031002



Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M. Ag.

NIP: 197207122006042001

Penguji I

Tri Utami Oktafiani, M. Phil.

NIP: 199310142019032015

Penguji II

Wawaysachya, M. Phil.

NIP: 198704272019032013

Pembimbing I

Dr. Zainul Adzfar, M. Ag.

NIP: 197308262002121002

Pembimbing II

Badru Munir Chair, M. Phil.

NIP: 1990102018011001

MOTTO

“Katakanlah yang benar meskipun itu pahit.”

(HR. Ibnu Hibban)

“Al-Qur’an menyebutkan pernikahan sebagai mistaqon ghalidza, yang artinya perjanjian yang Agung.”

(Quraish Shihab)

“Banyaknya informasi salah dan bohong yang tersebar di media sosial menandakan kita sedang mengalami masalah serius.”

(Agus Sudibyo dalam bukunya *Jagat Digital*)

“

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat dan karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Narasi Propaganda Ajakan Menikah Muda dalam Komunitas Hijrah di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia, penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Zainul Adzfar, M. Ag., dan Badrul Munir Chair, M. Phil, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Muhtarom, M. Ag., dan Tsuwaibah, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M. S. I., selaku Wali Dosen mulai dari semester pertama sampai saat ini, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan arahan selama 4 tahun lebih perkuliahan.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membekali berbagai macam pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Suhardi dan Ibu Kholifah yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang baik berupa dukungan, materi, dan doa yang tak pernah berhenti demi keberhasilan selesainya skripsi ini.
8. Alm. Drs. KH. Muhammad Sarjuli, S. H., MSI., selaku guru, orang tua, dan sosok yang telah memberikan banyak peran dan kebaikan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar TPQ Asy-Syuhada' Ngaliyan Semarang yang telah banyak membersamai lika-liku perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Rina Widiyanti yang telah banyak membantu dan memberi saran, serta yang selalu menjadi support system selama penyelesaian skripsi ini.
11. Kawan-kawan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, khususnya Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 2018.
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 September 2022

Penulis

Iksan Saiful Fikri

1804016039

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| DEKLARASI KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metodologi Penelitian | 11 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 12 |
| 3. Analisis Data | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DAN HORISON PERNIKAHAN DALAM ISLAM..... | 16 |
| A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough..... | 16 |
| B. Horison Pernikahan dalam Islam | 19 |
| 1. Pernikahan Menurut Ajaran Islam | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Batasan Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan | 24 |
| 3. Hikmah Menikah | 27 |
| 4. Manfaat dan Mudharat Menikah Muda | 29 |
| BAB III: NARASI AJAKAN NIKAH MUDA DI MEDIA SOSIAL | 32 |
| A. Pengertian Media Sosial dan Pengaruhnya..... | 32 |
| B. Eksistensi Kelompok Hijrah di Media Sosial | 35 |
| C. Narasi Ajakan Menikah di Media Sosial..... | 38 |
| 1. Instagram: @gerakannikahmuda..... | 39 |
| 2. Tik-Tok: @nikahitumudah | 41 |
| BAB IV: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH | |
| DALAM NARASI AJAKAN NIKAH MUDA DI MEDIA SOSIAL..... | 44 |
| A. Corak Wacana dalam Narasi Ajakan Nikah Muda di Media Sosial | 44 |
| 1. Instagram: @gerakannikahmuda..... | 44 |
| 2. Tik-Tok: @nikahitumudah | 57 |
| B. Ideologi yang Melatarbelakangi Lahirnya Narasi Ajakan Nikah Muda ... | 68 |
| 1. Instagram: @gerakannikahmuda..... | 68 |
| 2. Tik-Tok: @nikahitumudah | 72 |
| 3. Kapitalisasi Agama Dalam Narasi Ajakan Nikah Muda | 74 |
| BAB V: PENUTUP | 79 |
| 1. Kesimpulan | 79 |
| 2. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |

ABSTRAK

Fenomena media sosial menampilkan ajakan-ajakan nikah muda yang dikemas dalam bentuk narasi yang menarik sehingga memicu kesimpulan banyak orang untuk segera menikah dan mengikuti *trennya*. Narasi yang seharusnya berisi edukasi dan solusi yang baik justru tidak disampaikan. Apalagi didukung dengan kekuatan komunitas hijrahnya dan publik figur di dalamnya yang menambah pengaruh dari narasi-narasi tersebut, menjadikan ajakan-ajakan tersebut mudah sekali masuk dan mensugesti pola pikir masyarakat tentang pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa mengenai corak narasi ajakan nikah muda dalam komunitas hijrah di media sosial, dan juga peran eksistensi komunitas hijrah tersebut. Objek material penelitian ini adalah akun media sosial @gerakannikahmuda (Instagram) dan @nikahitumudah (Tik-Tok). Objek formal dalam penelitian ini yaitu Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komunitas hijrah di media sosial sangat besar bagi perkembangan gerakan hijrah, khususnya di Indonesia dan di kalangan anak muda. Adanya eksistensi mereka menarik perhatian masyarakat, khususnya mereka yang belum mendalami Islam secara utuh. Cara mereka berdakwah dikemas dengan kreatif sehingga bisa dengan mudah menarik massa dengan cepat. Di sinilah terselubung ideologi, yang akhirnya dakwah hijrah mereka berujung pada ajakan meninggalkan maksiat dan mendekatkan diri pada Allah yang berkonklusi pada nikah muda. Cara mereka menyerukan ajakan nikah muda juga tak jauh beda dengan seruan hijrahnya. Dikemas dengan rapih dan kreatif dengan anak muda seagai target utama dakwahnya. Dari hal ini kita melihat fenomena agama yang dikapitalisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Menguntungkan satu pihak dan merugikan beberapa pihak lainnya. Memanfaatkan agama dalam momen yang tepat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Kata Kunci: *komunitas hijrah, media sosial, narasi nikah muda, Fairclough.*

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|----|
| Tabel 1.0..... | 8 |
| Tabel 2.0..... | |
| | 11 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 1.1 | 36 |
| Gambar 2.1 | 38 |
| Gambar 3.1 | 40 |
| Gambar 4.1 | 42 |
| Gambar 5.1 | 44 |
| Gambar 1.2 | 46 |
| Gambar 2.2 | 48 |
| Gambar 3.2 | 50 |
| Gambar 4.2 | 52 |
| Gambar 5.2 | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk mencapai pada fase ini, seseorang dihadapkan dengan berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dan dipahami sebelum melangsungkan pernikahan, diantaranya adalah ketentuan dalam agama dan juga negara yang tertera pada Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974, serta kriteria dalam pasangan itu sendiri.¹ Dalam tradisi pernikahan di Indonesia, penyesuaian dan kecocokan antar pasangan dalam segala hal selalu jadi pembahasan yang menarik dan penting. Mulai dari kecocokan karakter, sifat, bahkan sampai ke ranah agama, suku, dan ras juga masuk dalam daftar seleksi. Karena hal ini dianggap penting, maka banyak daripada kaum muda yang mengawali pencarian kecocokan itu dengan menjalin hubungan di luar pernikahan atau yang akrab kita kenal dengan istilah *pacaran*. Budaya pacaran sebelum menikah seperti sudah menjadi tradisi di kalangan remaja di Indonesia, dengan alasan pengenalan mencari kecocokan di antara pasangan. Bahkan tak hanya dilakukan oleh remaja yang mempersiapkan pernikahan, karena kurangnya bimbingan dan edukasi yang baik, anak-anak di bawah umur kerap berpacaran tanpa alasan yang berujung pada hal-hal *toxic*² yang mereka lakukan.

Dalam Islam sendiri ada istilah yang definisinya hampir serupa dengan pacaran, namun berbeda secara makna dan implementasinya. Istilah tersebut akrab kita kenal dengan sebutan *ta'aruf*.³ Secara umum *ta'aruf* sendiri merupakan upaya pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, dengan didampingi oleh mahram. Antara kedua pihak

¹ Kaharuddin, *Nilai-nilai Fisisofi Perkawinan (Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perlawinan)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 4

² Sebuah istilah yang menunjukkan pada seseorang, sesuatu, lingkungan yang "beracun" yang berarti menebarkan hak-hal negatif

³ Secara harfiah berarti perkenalan. Secara konteks menikah berarti pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dengan didampingi oleh mahram

pasangan saling bertemu dengan membawa mahram masing-masing, melakukan pengenalan dan kecocokan. Seiring berjalannya waktu, makna dan hakikat dari ta'aruf disalahpahami oleh sebagian orang dengan melekatkan istilah yang konotasinya justru tidak tepat dengan ajaran Islam, yaitu "Pacaran Islami." Banyak kaum remaja yang menyalahgunakan istilah ta'aruf sebagai pacaran Islami. Alih-alih ingin memiliki hubungan dengan lawan jenis sebelum menikah, namun tidak ingin dicap sebagai orang yang berpacaran. Akhirnya mereka dengan sadar ataupun tidak, salah memahami makna daripada ta'aruf sebagai pacaran Islami dengan alasan dan tujuan yang sama yaitu pengenalan dan pengakraban dalam mencari kecocokan.

Pacaran sebelum menikah akhirnya menjadi alternatif yang dipilih oleh anak muda dengan alasan pengenalan daripada tetap menyendiri. Pilihan tersebut mereka perkuat dengan wacana bahaya dan dampak negatif dari menikah muda. Berdasarkan survey data kependudukan (SDKI) tahun 2007, ditemukan banyak sekali di beberapa wilayah sejumlah pasangan yang menikah di usia yang masih muda.⁴ Dikutip juga dari data Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia di tahun 2005 mengatakan, Indonesia berada di peringkat kedua di Asia Tenggara yang memiliki angka pernikahan muda yang tinggi sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan.⁵ Ditambah lagi dengan sajian media sosial maupun media elektronik tentang kisah kehidupan rumah tangga pernikahan muda yang berakhir pada perceraian dini seperti di film dan sinetron. Dan juga melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kalangan pernikahan muda yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor kesiapan mental, faktor psikologis, faktor sosial, faktor kesehatan, dan masih banyak lagi. Fakta-fakta tersebut yang akhirnya menjadikan mereka yang memilih berpacaran sebelum menikah semakin kuat dengan pendapat yang dipegangnya.

⁴ Fachria Oktaviani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, Bandung:Jurnal Unpas, 2017, hlm. 37

⁵ Ibid, hlm. 37

Berbeda halnya dengan remaja yang cenderung pada kelompok *hijrah*, mereka justru lebih giat mengkampanyekan seruan menikah muda. Bagi mereka, menikah di usia muda merupakan langkah tepat yang diambil oleh para remaja yang menginginkan pernikahan supaya tidak terjerumus ke dalam hal buruk yang dikemas dalam bentuk pacaran. Mereka dengan bangga menyerukan dan mengajak kaum muda terutama Islam untuk ikut serta mengikuti langkah mereka dengan dalih menjaga diri dari perbuatan maksiat antar lawan jenis. Semangat menyerukan ajakan nikah muda juga didukung oleh adanya sarana dan fasilitas dalam bentuk komunitas yang mewadahi kegiatan, pembelajaran, dan kajian tentang hijrah dalam Islam. Di dalamnya juga terdapat seorang da'i atau ulama yang biasanya berusia relatif muda dan berpenampilan layaknya tren anak muda di zaman sekarang, sehingga pesan mengenai hijrah dalam Islam yang disampaikan kepada pengikutnya terutama remaja bisa dengan mudah diterima dan dipahami oleh mereka. Salah satunya termasuk pesan dan seruan menikah muda untuk para remaja yang disampaikan dengan maksud mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan kepada keburukan.

Remaja-remaja yang cenderung mendukung pada kelompok gerakan hijrah tentu memiliki motivasi tersendiri yang mereka dapatkan dari komunitas hijrah yang mereka ikuti. Tidak hanya mengikuti secara langsung, banyak pula dari mereka yang menggemari akun sosial media komunitas hijrah yang menyampaikan pesan-pesan untuk berbuat kebaikan melalui konten berupa meme, video, foto, dan yang lainnya. Seruan ajakan menikah muda pun banyak disampaikan baik dalam bentuk potongan ceramah para ustadz atau berbentuk narasi nasehat yang dikemas sedemikian menarik supaya pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh warganet. Komunitas gerakan hijrah online dapat ditemui di beberapa platform sosial media seperti Instagram dan Tik-Tok. Adapun akun media sosial yang peneliti gunakan ialah @gerakannikahmuda dari Instagram, dan @nikahitumudah dari Tik-Tok.

Ajakan menikah muda yang disampaikan ulama-ulama yang tergabung dalam komunitas hijrah tersebut sangat berbeda dengan seruan menikah muda yang disampaikan oleh ulama moderat, seperti contohnya Quraish Shihab. Apa yang diserukan oleh ulama kelompok hijrah justru tidak objektif. Mereka hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan yang ada di dalam pernikahan. Keseruan-keseruan dalam pernikahan, hal-hal menarik yang hanya bisa dilakukan jika bersama pasangan, menyusun narasi menikah sebagai solusi menghindari maksiat dengan lawan jenis di luar pernikahan tetapi tidak mengajarkan makna hak dari pernikahan itu sendiri sehingga narasi tersebut secara tidak langsung menggiring anak-anak untuk segera menikah di usia muda. Ulama tersebut tidak menyampaikan pernikahan secara hakikat dan makna. Sehingga jika narasi mereka diterima mentah oleh anak muda yang labil dan tidak memahami pernikahan secara hakikat, mereka dengan mudah akan terjerumus ke dalam ajakan tersebut. Akhirnya banyak pernikahan yang dilaksanakan tanpa kesiapan secara utuh dari yang bersangkutan, karena keinginan menikahnya didasari oleh iming-iming keseruan yang diserukan ulama-ulama mereka tentang menikah muda. Alhasil muncullah banyak masalah pernikahan akibat dari ketidakpahaman hakikat menikah itu sendiri.

Berbeda halnya dengan seruan menikah yang disampaikan oleh ulama moderat seperti Quraish Shihab, beliau berbicara mengenai pernikahan dimulai dari makna dan hakikatnya. Supaya dengan penyampaian seperti itu, anak-anak muda yang ingin menikah agar mereka menahan diri sampai mereka memiliki kemampuan untuk menikah. Bukan justru menikah karena tren modern yang ada di media sosial agar terlihat sebagai bagian dari orang-orang yang menjalankan hijrah. Faktanya, pernikahan merupakan ibadah kepada Tuhan yang pelaksanaannya sangat kompleks. Di dalamnya tidak hanya ada fungsi agama, atau biologis, tetapi terdapat fungsi lainnya seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, psikologis, dan lain-lain. Sehingga perlu ada kesiapan yang matang untuk melaksanakannya. Seperti juga apa yang dikatakan Quraish Shihab dalam

salah satu kajiannya, *“menikahkan anak di usia muda dengan dalih agar terhindar dari zina seperti mengobati penyakit dengan penyakit. Menikah di usia muda agar terhindar dari zina justru bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah dari perzinahan. Nantinya akan lahir anak-anak yang tidak terdidik, akan lahir perceraian, dan masalah lainnya.”*⁶ Apa yang disampaikan Quraish Shihab justru lebih adil rasanya sebagai nasehat untuk anak muda yang ingin menikah. Mereka bisa memahami terlebih dahulu intisari dari pernikahan sebelum melaksanakannya. Mereka bisa mempersiapkan kemampuan secara utuh supaya menikah menjadi ibadah yang dilakukan sempurna.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti sampaikan di atas, skripsi ini akan meneliti tentang narasi ajakan menikah muda di media sosial dengan membahas mengenai ideologi yang terdapat di dalam narasi tersebut menggunakan Analisis Wacana Kritis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apa corak wacana dalam narasi ajakan nikah muda oleh kaum hijrah melalui media sosial?
2. Ideologi apa yang melatarbelakangi lahirnya narasi ajakan nikah muda tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui corak wacana dalam narasi ajakan nikah muda oleh kaum hijrah melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui ideologi apa yang melatar belakangi lahirnya narasi ajakan nikah muda tersebut.

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750> diakses pada 17 Juni 2022

Ada beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan pemahaman tentang narasi ajakan menikah muda dalam komunitas hijrah di media sosial.
2. Sebagai bahan informasi bagi para pembaca khususnya kalangan akademisis tentang esensi menikah muda dalam narasi hijrah di media sosial.
3. Memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan dalam ranah Aqidah dan Filsafat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka penulis mendapatkan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema yang diangkat diantaranya:

1. Skripsi dari Tita Yolanda Siregar, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2019 yang berjudul "*Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Minat Nikah Muda Di Kota Medan Pada Komunitas Go Hijrah.*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa strategi dalam komunikasi amat sangat berpengaruh dalam memancing reaksi audiens. Strategi komunikasi yang baik akan memberi peluang lebih baik juga bagi ketertarikan audiens kepada pembicara. Dalam hal ini komunitas Go Hijrah tepat menggunakan strategi persuasif. Tentunya strategi persuasi inipun diimplementasikan dengan matang dengan mengenali sasaran, memilih media komunikasi, memilih kajian, dan bagaimana berperan sebagai komunikator yang baik agar supaya audiens bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan.⁷ Nilai kesamaan dengan skripsi yang sedang peneliti bahas adalah sama dalam variabelnya yaitu tentang pernikahan muda dan eksistensi komunitas hijrah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang peneliti bahas yaitu bidang kajian dan teori yang digunakan. Pada

⁷ Tita Yolanda Siregar, *Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Minat Nikah Muda Di Kota Medan Pada Komunitas Go Hijrah*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 94

skripsi kali ini peneliti fokus pada kajian ideologi, dan corak wacana yang tersampaikan dalam narasi ajakan menikah muda tersebut, serta teori yang peneliti pakai menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough.

2. Skripsi dari Muhammad Naufal Mauludy, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @gerakannikahmuda.*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan paradigmatic konstruktivis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa secara teks, gerakan atau ajakan untuk menyegerakan menikah terlihat terutama pada level teks mikro, semantik. Hal tersebut dilengkapi dengan manfaat-manfaat yang ada dalam pernikahan yang tidak bisa diraih oleh mereka yang masih melajang. Secara kognisi sosial, hal yang ingin ditekankan pada wacana gerakan tersebut tidak hanya wacana tentang ajakan untuk segera menikah, namun juga motivasi dan edukasi untuk mereka yang hendak melakukan pernikahan. Dalam ranah sosial, netizen yang mengikuti akun tersebut pun selalu memberikan respon dan komentar positif mengenai postingan-postingan yang dibagikan, di sisi lain juga banyak netizen yang mengomentari dengan pandangan berbeda.⁸ Nilai kesamaan dengan skripsi yang sedang peneliti kaji adalah variabelnya tentang menikah muda dan objek kajiannya yaitu media sosial Instagram dan juga akun yang sama @gerakannikahmuda. Adapun perbedaan dengan skripsi yang sedang peneliti bahas yaitu dalam pendekatannya yang menggunakan metode paradigmatic konstruktif, sedangkan skripsi yang peneliti bahas menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK).
3. Penelitian dari Rachma Dania dan Mahfud Anshori, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2020

⁸ Muhammad Naufal Mauludy, *Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @gerakannikahmuda*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 118

yang berjudul “*Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram.*” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan analisis diksi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah informasi dalam bentuk gambar tentang pernikahan selalu diidentikkan dengan keindahan dan keintiman yang merepresentasikan pernikahan itu sendiri. Di dalam gambar tersenut disampaikan pesan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang sangat menguntungkan bagi umat Islam. Pada ranah mitosnya, bahwa di masyarakat umu, pernikahan muda mendapat respon yang baik selama dilakukan sesuai agama dan norma yang berlaku.⁹ Adapun aspek kesamaan dengan skripsi yang sedang peneliti kaji adalah sama-sama menganalisa fenomena menikah muda di media sosial, dalam objek kajiannya yang sama-sama menggunakan platform media sosial Instagram sebagai sumber data. Sedangkan perbedaannya adalah dalam fokus kajian yang mana Rachma dan Mahfud fokus pada analisis semiotik dari konten Instagram, sedangkan peneliti fokus pada bentuk wacana dan ideologi di dalamnya.

4. Skripsi dari Mutia Soleha, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Unibersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Wacana Nikah Muda Pada Akun Twitter @nikahasik.*” Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teori yang digunakan adalah analisis wacana Van Dijk yang menggabungkan 3 dimensi wacana dalam suatu analisis yaitu struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro. Hasil yang di dapat dari skripsi ini adalah, pada analisis teks makro di akun tersebut, pemilik akun menyampaikan bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menjalin hubungan percintaan. Pemilik akun juga menilai banyaknya anak mud ayang menyalahgunakan hubungan antar lawan jenis dengan perilaku yang tidak baik. Sedangkan jika dilihat dari ranah sosial,

⁹ Rachma Dania dan Mahfud Anshori, *Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 18

banyak anak muda yang memandang nikah muda sebelah mata dan memilih menjalin hubungan dengan berpacaran.¹⁰ Adapun nilai kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang peneliti bahas ialah sama-sama menganalisa fenomena menikah muda di media sosial, sama-sama menggunakan teori Analisa Wacana Kritis, hanya saja berbeda tokoh teorinya, sama-sama fokus pada pembahasan wacana, dan juga objek kajian yang sama menggunakan media sosial twitter. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penggunaan teori Analisis Wacana Kritis tokoh yang digunakan, kemudian berbeda akun media sosial yang dikaji.

5. Skripsi dari Gebiya Efriman Putri, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2019 dengan judul "*Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda.*" Penelitian ini berjenis kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Teori yang digunakan adalah landasan teori media sosial *framework* berdasarkan penelitian Lynn A. McFarland dan Robert E. Ployhart University of South Carolina. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dampak dan pengaruh media sosial terhadap minat nikah muda sangat besar, terlebih media sosial tersebut mendominasi konten dan narasi ajakan menikah.¹¹ Adapun kesamaan dengan skripsi yang sedang peneliti kaji adalah hipotesisnya yang sama-sama tentang menikah muda dan pengaruh media sosial, dan juga objek kajiannya yang sama-sama mengambil data dari media sosial Instagram. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berjenis eksplanatif dengan teori *framework* yang digunakan oleh penelitiannya.


¹⁰ Mutia Soleha, *Analisis Wacana Nikah Muda Pada Akun Twitter @nikahasik*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 87

¹¹ Gebiya Efriman Putri, *Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda*, Semarang; Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 11.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan kerangka teori dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough. AWK sendiri adalah metode baru dalam penelitian fenomena ilmu sosial dan budaya yang pertama kali dikenalkan sebagai sebuah aliran metode penelitian pada Januari 1991. AWK menganalisis bagaimana wacana mendominasi praktik sosial, mendorong penyalahgunaan kekuasaan suatu kelompok terhadap yang lain. Dalam hal ini, Fairclough menyajikan 3 dimensi AWK, yaitu: *Pertama teks*, segala yang mengacu pada wacana, tulisan, ajakan, narasi, yang mendominasi satu kelompok dari kelompok lainnya; *Kedua praktek diskursif (wacana)*, yaitu semua bentuk produksi dan konsumsi teks; *Ketiga praktek sosial budaya*, dimana dalam dimensi ini terdapat interaksi antar teks dan konteks (budaya) yang kemudian melahirkan praktik yang berkelanjutan.

Tabel 1.0



Tiga dimensi AWK ini terkandung dalam 4 langkah penelitian Fairclough, *Pertama*, fokus pada suatu 'ketidakberesan sosial' dalam aspek semiotiknya, yaitu adanya narasi-narasi ajakan menikah muda di media sosial yang dikemas dengan apik dan menarik sehingga semakin memunculkan minat menikah khususnya di kalangan anak muda. *Kedua*, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial' tersebut, yaitu adanya komunitas hijrah baik di sosial maupun di media sosial dan tren terhadap komunitas tersebut. *Ketiga*,

mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu ‘membutuhkan’ ketidakberesan sosial tersebut, yaitu khususnya kalangan anak muda yang sedang giat dan bersemangat mengikuti tren hijrah dan menikah muda supaya dapat membaca wacana di balik narasi ajakan menikah muda tersebut secara kompleks. *Keempat*, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, yaitu menganalisa secara mendalam menggunakan Analisis Wacana Kritis mengenai ketidakberesan sosial yang ada.¹²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang berisi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian. Bagian ini adalah bagian yang mendasar dan penting dari sebuah penelitian karena tanpa tahapan ini, tidak bisa dikatakan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, peneliti berusaha menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan kali ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data *library research* dan *content analysis*. Penelitian *library research* adalah jenis penelitian yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai pengumpulan datanya. Penelitian *library research* juga disebut penelitian yang lebih mengutamakan olahan filosofis daripada uji lapangan karena sumber olah datanya yang didapatkan dari tulisan seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian lainnya.¹³ Sedangkan *content analysis* adalah suatu penelitian yang memanfaatkan media sebagai sumber dari pengumpulan datanya seperti berita, media sosial, dan video-video yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹² Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 19.

¹³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Saras In, 1993

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK). AWK adalah suatu bentuk pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada linguistic, sosio-linguistik, pragmatic, psikologi kognitif, intelegensia buatan, analisis percakapan, dan analisis wacana.¹⁴ Tujuan utama AWK adalah menjelaskan dan menguraikan keterkaitan hubungan yang mungkin tersembunyi atau tersamar antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi.¹⁵

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil optimal dalam sebuah penelitian, maka peneliti memerlukan sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Sumber data Primer, yaitu sumber data yang utama digunakan dalam penelitian. Kerena penelitian ini akan menganalisa wacana di media sosial, maka data primer yang peneliti gunakan adalah meliputi akun-akun media sosial yang isinya berkaitan dengan wacana ajakan menikah muda. Sedangkan platform media sosial yang peneliti gunakan adalah dari Instagram dan Tik-Tok yang di dalamnya terdapat wacana tentang narasi ajakan nikah muda dan artikel jurnal terkait Analisis Wacana Kritis Fairclough.

b. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari media pendukung dan merupakan dan juga menjadi pendukung sumber data pertama. Sumber data ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul pembahasan penelitian yang membahas tentang narasi nikah muda dalam komunitas hijrah di media sosial. Buku-buku yang peneliti gunakan yairu diantaranya, *Critical Discourse Analysis* buku karya dari Dr.Haryatmoko, *Jagat Digital* buku karya dari Agus Sudiby, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* buku karya dari Dr.Kaharuddin, *Hijrah Dalam*

¹⁴ Diah Kristina, dkk, *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 8

¹⁵ Ibid, hlm. 1

Pandangan Al-Qur'an kbuku karya dari Dr. Ahzami Samiun Jazuli, dan buku-buku terkait lainnya.

Adapun akun media sosial yang peneliti jadikan sumber data primer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.0
Sumber Data Media Sosial

| No. | Media Sosial | Nama Akun | Jenis Data Yang Diambil |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Instagram | - @gerakannikahmuda | - Sosiologi digital - Teks |
| 2. | Tik-Tok | - @nikahitumudah | - Sosiologi Digital - Teks |

3. Analisis Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* dan *content analysis*, yakni penelitian yang berusaha untuk menganalisa secara konseptual dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam narasi ajakan nikah muda di media sosial. Jenis penelitian kualitatif artinya prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa analisis tertulis dari sumber yang telah diamati, dan dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data.¹⁶ Data diambil dari berbagai sumber tertulis, sumber yang dimaksud adalah berupa buku-buku, bahan-bahan dokumentasi, dan juga dari konten media sosial seperti video dan berita

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Perss, 1991, hlm. 30

yang membahas tentang objek yang sedang diteliti.¹⁷ Teknik dokumentasi ini ialah teknik pengumpulan data dengan cara merekam atau mencatat data yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, upaya yang ditempuh untuk mendapatkan gambaran yang runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca adalah dengan memberikan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, di dalamnya berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang membahas mengenai gambaran permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini, peneliti mencoba menguraikan latar belakang mengenai lahirnya narasi ajakan menikah muda yang diserukan oleh remaja-remaja melalui komunitas hijrah baik di kelompok sosial maupun di platform media sosial. Rumusan masalah, peneliti menggunakan 2 rumusan pada penelitian ini, yaitu bagaimana corak wacana ajakan nikah dan tentang ideologi yang melatarbelakangi lahirnya wacana tersebut. Tujuan penelitian berisi mengenai tujuan adanya penelitian ini, manfaat penelitian membahas mengenai manfaat yang ada dalam penelitian, kajian pustaka yang berisi beberapa skripsi atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian menguraikan tentang apa saja metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua berisi kajian teori yang membahas mengenai landasan teori yang peneliti gunakan dalam skripsi ini. Landasan teori itu berupa Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, makna menikah menurut ajaran Islam bagaimana Islam memandang pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dalam undang-undang perkawinan menurut negara, pembahasan hikmah daripada menikah, serta manfaat dan mudhorot dari menikah muda.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Saras In, 1993, hlm. 5

Bab ketiga berisi penyajian data. dalam bab ini peneliti akan menyampaikan data apa saja yang digunakan dalam skripsi ini. Disini akan peneliti bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data. Karena sampel data primer yang peneliti gunakan adalah media sosial, maka pembahsan pertama dalam bab ini mengenai pengertian media sosial dan pengaruhnya. Kemudian dilanjutkan dengan eksistensi dari kelompok hijrah, bagaimana peran mereka banyak mendominasi pikiran anak muda melalui kajian mereka yang disajikan secara menarik melalui tren-tren media sosial. Lalu kemudian, data yang peneliti ambil dari 3 platform media sosial yaitu Instagram, Twitter, dan Tik-Tok. Disini peneliti akan membahas mengenai teks, yaitu bentuk-bentuk wacana ajakan menikah muda, dan sosiologi digital yaitu penggalian informasi mendalam terhadap akun media sosial yang peneliti gunakan sebagai sampel data.

Bab keempat, berisi mengenai analisa mendalam tentang tema yang peneliti angkat dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Dalam bab 4 ini, peneliti akan fokus menganalisa pada 2 rumusan masalah yaitu, *1) Bagaimana corak wacana dalam narasi ajakan nikah muda oleh kaum hijrah melalui media sosial; dan 2) Ideologi apa yang melatar belakangi lahirnya narasi ajakan nikah muda tersebut.*

Bab Kelima berisi kesimpulan dan penutup. Di dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai tema yang sudah dibahas, dijelaskan, dan dianalisa secara mendalam pada bab-bab sebelumnya mengenai wacana ajakan menikah muda di media sosial.

BAB II

ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DAN HORIZON PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough

Menurut paham analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), teks bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya.¹⁸ Kecenderungan pribadi dari sang produsen teks dan struktur sosial yang melingkupi sang produsen teks ikut mewarnai isi teks. Bahasa tidak netral melainkan membawa pesan ideologi tertentu yang dipengaruhi oleh sang pembuat teks. AWK memahami wacana tidak semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi analisis wacana kritis juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks praktik kekuasaan yang bertujuan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu melalui penggunaan kekuasaan dalam memproduksi teks (wacana).

Menurut Fairclough, wacana adalah praktik sosial dalam bentuk simbolik yang mengacu pada pembicaraan, teks, gambar, atau yang lainnya yang tergabung di dalam suatu relasi sosial. Kerangka analisis Fairclough berpijak pada intertekstual, yaitu hubungan antara teks sebelum dan sesudahnya, dan juga interdiskursus, yaitu genre dan wacana dalam sebuah teks. Di dalam konsep intertekstualitas, setiap teks berhubungan dan berkesinambungan antara satu teks dengan teks lainnya dalam satu mata rantai teks. Misalnya dalam satu teks terdapat narasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan rantai teks, maka keterkaitan itu tidak bisa dipisahkan meski wacana yang terdapat di dalamnya tidak sama. Karena keterkaitan antar teks akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam konsep interdiskursus, teks dikaji mengenai perbedaannya,

¹⁸ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 209

bagaimana teks tersebut dibuat, disampaikan, menyatu, berkaitan satu dengan yang lainnya, dan tergabung dalam relasi wacana.

Pada bukunya *Language and Power*, Fairclough menjelaskan mengenai dialektika struktur sosial dan wacana. Fairclough berpendapat bahwa hubungan antara wacana dengan struktur sosial bukanlah hubungan satu arah.¹⁹ Selain ditentukan oleh struktur sosial, wacana juga mempengaruhi struktur sosial, sekaligus berkontribusi dalam perubahan struktur sosial itu sendiri. Dialektika menunjukkan adanya hubungan dua arah, wacana dan struktur sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Wacana penting bagi kekuasaan dan usaha melanggengkan kekuasaannya melalui pengontrolan wacana oleh pihak-pihak di lingkaran kekuasaan dan kekuatan sosial masyarakat yang menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan itu sendiri melalui pembentukan wacana.

Fairclough memfokuskan wacana pada 3 dimensinya, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. *Pertama*, teks yaitu segala yang mengacu pada tulisan, gambar, kajian, pertunjukkan, dan sejenisnya ataupun semua teks dalam bentuk apapun. Teks menjadi dimensi pertama dalam fokus Fairclough, karena untuk dapat menarik interpretasi dari sebuah wacana, seseorang harus memahami apa-apa saja yang termasuk dalam bagian teks dan bagian teks mana saja yang di dalamnya berisi wacana. Di sini teks dianalisa secara linguistik dengan melihatnya dari sisi gramatikal, struktur kalimat, dan tata bahasa yang disampaikan. Semakin bermetafor gramatik dan tata bahasanya, semakin luas interpretasi yang bisa didapatkan.

Kedua, praktik diskursif, yaitu dimensi yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi teks atau bahkan sudah ada interpretasi dari sebuah teks. Fairclough menyatakan bahwa interpretasi dilakukan melalui kolaborasi antara “pemakna” teks dengan cara memanfaatkan “sumber-

¹⁹ Fairclough, Norman, *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman, 1989, hlm. 37

sumber” yang ada sehingga bisa menghasilkan sebuah interpretasi.²⁰ Dalam dimensi ini teks sudah mulai dikaji tentang bagaimana ia diproduksi dan bagaimana ia dikonsumsi. Memahami produksi teks setelah teks itu sendiri sangat penting supaya dapat diketahui apa yang melatarbelakangi terciptanya teks tersebut dan dikonsumsi sebagai suatu wacana dalam relasi sosial.

Ketiga, praktik sosial, dalam dimensi ini teks sudah masuk ke ranah tujuan, jaringan, dan praktik sosial budaya yang luas, teks sudah berhubungan langsung dengan konteks. Dalam tahapan ini teks sudah mulai masuk pada penjelasan yang merujuk pada kondisi sosial budaya yang ada sehingga konklusi bisa muncul dari hasil analisa. Teks akan dikolaborasikan dengan realitas sosial terkait dominasinya di masyarakat tentang fenomena sosial. Adapun kondisi sosial budaya dalam dimensi ini dibagi menjadi tiga bagian: (a) Situasional, yaitu situasi unik ketika sebuah teks diciptakan. Terciptanya teks tentu tidak lepas dari latar belakang situasi yang terjadi. Misalnya dalam suatu forum politik, teks tentang nasionalisme muncul secara ajaib dan unik. Lain halnya dalam situasi majlis Islami, maka teks yang akan tercipta adalah ajakan untuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha esa. (b) Institusional, yaitu pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Dominasi dan power dari teks juga tidak lepas dari pengaruh institusi atau lembaga tersebut. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah dan tidak punya nama akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. (c) Sosial, yaitu melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.²¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal makro yang melatarbelakangi sebuah teks sangat berpengaruh terhadap kekuatan interpretasi dan dominasinya dalam praktik sosial. Semakin luas ranah makronya,

²⁰ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 214

²¹ *Ibid*, hlm. 215

semakin kompleks sebuah teks untuk bisa dianalisa. Dengan memahami 3 dimensi analisa Fairclough tersebut, kita tentu bisa memahami arah analisa Fairclough yang ingin melihat bagaimana suatu kasus dilihat dari segi teksnya, relasinya, dan praktik identitasnya.²²

Tiga dimensi AWK di atas juga terkandung dalam 4 langkah penelitian Fairclough yaitu, *Pertama*, fokus pada suatu ‘ketidakberesan sosial’ dalam aspek semiotiknya. *Kedua*, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ‘ketidakberesan sosial tersebut. *Ketiga*, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu ‘membutuhkan’ ketidakberesan sosial tersebut. *Keempat*, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.²³

B. Horison Pernikahan Dalam Islam

1. Pernikahan Menurut Ajaran Islam

Pernikahan merupakan suatu fase sebagai sunnatullah akan dijalani sebagian besar manusia di muka bumi,²⁴ baik dari agama apapun, dimanapun, dan suku apapun sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan dan meregenerasi keturunan mereka. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ritual yang bernilai ibadah kepada Allah, bagian daripada sunnah Rasulullah, dan dilakukan dengan dasar keikhlasan dan penuh tanggungjawab dalam pelaksanaannya.²⁵ Oleh karena kesakralannya, Allah swt sampai mengisyaratkan kepada hamba-Nya bahwa pernikahan boleh dilakukan bagi mereka yang sudah mampu melakukannya. Bahkan untuk anak muda yang sudah ingin menikah tapi belum mampu, Allah menyuruh mereka untuk menahan diri sampai mereka mampu melakukannya dengan segala kesiapannya. Maka dari

²² Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara, 2006, hlm. 287

²³ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis, Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 19

²⁴ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, 2017, hlm. 2

²⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016, hlm. 185

itu Allah swt mengistilahkan pernikahan dengan *mitsaaqon gholiidzoo* yang artinya perjanjian yang amat berat. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambil (mereka) kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Anjuran menikah juga Allah sampaikan di Al-Qur'an sebagai Rasulullah adalah teladannya yang melaksanakan pernikahan. Seperti yang Allah swt sampaikan dalam surat Ar-Ra'du ayat 38:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”

Dalam kajian ilmu fiqih, pernikahan mempunyai hukumnya masing-masing tergantung pada kondisi dan keadaan seseorang tersebut. adapun di antara hukum menikah adalah:

1) Wajib

Bagi orang yang telah sanggup untuk menikah, nafsunya sudah mendesak, maka wajib bagi ia untuk menyegerakan pernikahan demi kebaikan dirinya.

2) Sunnah

Bagi seseorang yang nafsunya sudah menggebu-gebu namun masih bisa menahan dirinya dari maksiat, maka nikah baginya adalah sunnah.

3) Haram

Menikah adalah haram bagi mereka yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya.

4) Makruh

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istrinya.

5) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharuskannya segera menikah, maka menikah adalah mubah baginya.²⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rohmah).”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk saling berkasih sayang supaya dari itu masing-masing pasangan mendapatkan rasa tenteram dan nyaman disamping untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Penjabaran dari rasa tenteram dan nyaman ini adalah, Islam mengartikan pernikahan sebagai sarana untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk saling tolong-menolong, saling mengajarkan, saling mengingatkan, dan saling bahu-membahu dalam kehidupan demi mencapai predikat keluarga ideal menurut Islam sebagai keluarga yang sakinah.²⁷ Menikah juga menjadi sarana untuk menekan tingkat zina yang di zaman ini dengan mudahnya dilakukan oleh anak muda di luar nikah bahkan anak muda yang masih di bawah usia. Tujuan lain pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan. Islam memandang keturunan (anak) sebagai amanah suci yang dititipkan Allah swt kepada hamba-Nya. Dengan kehadiran anak di dalam pernikahan, bisa menjadi lading amal shalih bagi kedua pasangan seperti menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam, pendidikan moral, bahkan salah satu amalan yang tidak akan

²⁶ Ahmad Attabik, & Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014, hlm. 294

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985, hlm. 2

terputus bahkan jika seseorang sudah meninggal adalah doa dari anak yang shalih dan shalihah. Maka di antara tujuan pernikahan dalam Islam yaitu memiliki keturunan, karena keturunan (anak) jika ia dididik dan dirawat dengan cara yang baik, maka anak bisa menjadi aset berharga untuk bekal berpulang ke hadapan Allah swt. Adapun tujuan pernikahan menurut isyarat Al-Qur'an yang sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yaitu:²⁸

- 1) Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta serta mengembangkan suku-suku umat manusia (QS. Al-Furqon: 74)
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia (QS. Al-Baqoroh: 187)
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (QS. An-Nisa: 28)
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21)
- 5) Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab (QS. An-Nisa: 34)

Pernikahan di dalam Islam juga memiliki syarat dan rukunnya dalam kesahan pelaksanaannya. Adapun 5 syarat pernikahan dalam Islam yaitu:²⁹

- 1) Laki-laki dan perempuan beragama Islam
Syarat nikah ini mengharuskan antara kedua pasangan sama-sama memeluk agama Islam. Kecuali diperbolehkan seorang lelaki muslim menikahi perempuan non muslim dari kalangan ahlul kitab.
- 2) Laki-laki bukanlah mahram dari istri

²⁸ K.N. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 113

²⁹ <https://id.theasianparent.com/rukun-nikah> diakses pada 6 Juni 2022

Mahram adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan karena keterkaitan keluarga atau sedarah kandung. Maka mengetahui asal usul keluarga pasangan adalah penting.

3) Asal-usul dari wali nikah jelas

Perempuan membutuhkan adanya wali dalam pernikahan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Maka dari itu, peran wali amatlah penting dan harus dipastikan bahwa asal-usul wali jelas.

4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji

Dalam Islam, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan, apalagi masih menggunakan pakaian ihrom. Dalam permasalahan ini, banyak ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan ketika melakukan ibadah haji adalah tidak sah.³⁰

5) Tidak adanya paksaan

Seperti peneliti sebutkan dalam pembahasan di atas, pernikahan didasarkan atas keikhlasan, baik keikhlasan beribadah kepada Allah, maupun keikhlasan mengabdikan pada pasangan karena Allah swt.

Kemudian 5 rukun menikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya mempelai laki-laki
- 2) Adanya mempelai perempuan
- 3) Adanya wali bagi perempuan
- 4) Adanya saksi dari 2 orang laki-laki
- 5) Adanya akad ijab qobul

Dari pemaparan di atas, dapat kita ringkas bahwa pernikahan dalam Islam adalah suatu perbuatan baik dan mulia dalam bentuk ritual Ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesiapan

³⁰ <https://islami.co/bolehkah-menikah-saat-melakukan-ibadah-haji/> diakses pada 6 Juni 2022

untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan ketenteraman (sakinah) dalam berumah tangga.

2. Batasan Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan (pernikahan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Maka suatu pernikahan diatur segalanya berdasarkan syari'at agama dan hukum negara, di antaranya yaitu mengatur tentang batasan usia seorang laki-laki atau perempuan sudah dibolehkan menikah.

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, batas usia pernikahan untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Aturan tersebut lalu diubah pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengesahkan batasan menikah bagi laki-laki dan perempuan disamaratakan menjadi 19 tahun.³² Hal ini dilakukan dalam upaya menekan angka terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum siap, khususnya pada perempuan. Pemerintah mengubah aturan tersebut dengan tujuan untuk menunjang kesehatan. Dalam ranah medis, menurut dr. Dian Indah Purnama Sp. OG, beliau mengatakan usia ideal untuk perempuan bisa hamil adalah 20-35 tahun. Maka dalam hal ini, pemerintah memberi perhatian khusus pada kesehatan perempuan jika batasan pernikahan bagi perempuan masih diberlakukan 16 tahun. Jika itu terjadi, maka akan semakin banyak kehamilan di bawah usia 20 tahun yang akan menjadikan resiko lebih banyak pada perempuan. Apalagi Indonesia sudah pernah tercatat sebagai negara pertama se-Asia Tenggara dengan

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

³² <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>
diakses pada 7 Juni 2022

tingkat angka kematian bayi dan ibu melahirkan dikarenakan banyaknya perempuan yang hamil dan melahirkan tidak dalam masa ideal reproduksinya.³³

Pada dasarnya batasan usia pernikahan di Indonesia tidak konsisten. Seperti misalnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di satu sisi pada pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun jika ia ingin melaksanakan pernikahan harus mendapatkan izin dari orangtua, namun di lain sisi pada pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa pihak pria sudah diizinkan menikah jika mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Secara lengkap, di dalam pasal 6 dibahas mengenai batasan usia pernikahan bagi seseorang di bawah 21 tahun harus dengan izin orangtuanya. Adapun isi pasal 6 adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orangtua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat pada hal-hal yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

³³ Ibid, diakses pada 9 Juni 2022

³⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 90-91

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

- 6) Ketentuan ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Hikmah Menikah

Menikah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan sebagai media untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam juga tak lepas dari hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana tujuan menikah, bumi dan seisinya memang diciptakan untuk keberlangsungan hidup *khalifah fil ardh* sebagai makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan. Keberlangsungan kemakmuran alam semesta pun tak lepas dari peran manusia. Maka dari itu regenerasi manusia harus dilakukan demi keberlangsungan kehidupan. Dan Allah menjadikan salah satu hikmah daripada pernikahan ialah untuk menghasilkan keturunan yang sholih dan sholihah untuk masa depan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan manusia juga tidak akan menyenangkan dan rapih jika tidak dikelola dengan baik. Keindahan dan kerapihan dalam kehidupan itu bisa didapatkan dari diri perempuan yang pada fitrahnya menyukai keindahan dan keteraturan.³⁵ Dalam hal ini Islam tidak hanya mensyari'atkan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan kehidupan, tapi juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan itu sendiri.

Ada hikmah-hikmah pernikahan dalam Islam yang bisaa dikutip secara *aqliyah* dan *naqliyah*. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- 1) Memenuhi Tuntutan Fitrah

³⁵ Ahmad Attabik, & Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014, hlm. 306

Allah Menciptakan seluruh makhluknya berpasangan di muka bumi ini, termasuk manusia yang memiliki pasangan laki-laki dan perempuan. Karena Allah menciptakan pasangan itu, maka Allah pulalah yang menciptakan rasa ketertarikan kepada lawan jenis tersebut. Setiap manusia, pada usia tertentu akan mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Masa-masa seperti ini biasa disebut sebagai pubertas atau *baligh*. Maka ketertarikan kepada lawan jenis adalah fitrah manusia.

Karena Islam merupakan agama fitrah, maka segala ajarannya berusaha mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan tidak menyulitkan atau melarang hal-hal yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu fitrah manusia. Oleh karena itulah Allah mensyari'atkan pernikahan untuk melanggengkan hubungan tersebut dengan janji atas nama-Nya dan dengan cara yang halal. Pernikahan disyari'atkan untuk memenuhi tuntutan fitrah tersebut supaya dari sana lahir maslahat-maslahat dalam kehidupan berumahtangga. Di antara fitrah yang dipenuhi ialah fitrah hati dan biologis yang manusia butuhkan untuk melangsungkan keturunan dan membangun kehidupan berdua yang baik. Maka syari'at Islam memfasilitasi fitrah itu.

2) Mewujudkan Ketenangan Jiwa

Dengan terpenuhinya fitrah manusia pada pembahasan sebelumnya, maka ketenangan jiwa akan diraih. Adanya kepuasan jasmani dan rohani akan berpengaruh pada kehidupan seseorang dan bermanfaat pada ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang kasih sayang, ketenanga, dan kebahagiaan hidup:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di

antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rohmah). Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

3) Menghindari Perusakan Moral

Allah swt telah menganugerahi manusia dengan berbagai macam nikmat, termasuk di antaranya fitrah untuk berhubungan seksual sebagai kebutuhan biologis. Pernikahan dijadikan untuk memfasilitasi hubungan seks tersebut agar disalurkan dengan cara yang baik kepada orang yang tepat yang diperbolehkan dalam agama, yaitu suami atau istri. Betapa banyak fenomena pada zaman ini seks bebas terjadi dimana-mana, anak perempuan di bawah usia hamil di luar nikah, zina terjadi seakan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, maka pernikahan adalah sarana untuk menghindari perusakan moral dari tidak terpenuhinya fitrah manusia sebagai makhluk biologis.³⁶

4) Menyambung Keturunan

Hikmah menikah yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan. Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, sebagai pemimpin makhluk lainnya perlu terus melestarikan kehidupannya dengan meneruskan keturunannya melalui hubungan seksual. Di satu sisi untuk melanggengkan generasi manusia agar terus melahirkan generasi baru, juga untuk menunjukkan fitrah perempuan sebagai sebena-benarnya perempuan, yaitu hamil dan melahirkan. Dengan hikmah ini perempuan mendapat banyak kemuliaan dalam Islam jika ia mengandung, melahirkan, bahkan hingga merawat anak-anaknya menjadi sholih dan sholihah.³⁷

³⁶ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hikmah-pernikahan-dalam-islam-yang-dijelaskan-alquran-dan-hadist-1wWIYNJZc0O/full> diakses pada 7 Juni 2022

³⁷ Ahmad Attabik, & Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014, hlm. 307

4. Manfaat dan Mudharat Menikah Muda

Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita sebaiknya melihat suatu pernikahan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah swt. Menikah merupakan rangkaian ibadah yang panjang yang dilakukan oleh 2 orang pasangan. Pernikahan juga merupakan ibadah yang kompleks, artinya banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang supaya pernikahan yang seharusnya bisa memunculkan kemaslahatan dan manfaat, tidak berubah menjadi mudharat yang akan menyengsarakan. Maka menikah di usia yang matang dan siap sangat penting. Lalu bagaimana dengan pernikahan di usia muda?

Seperti yang disampaikan Quraish Shihab dalam kajiannya *“bagi anak-anak muda yang ingin menikah, hendaklah ia menahan diri sebelum mampu melaksanakannya.”* Karena menikah merupakan ibadah, maka Quraish menghimbau kepada anak muda yang ingin menikah namun belum mampu agar mereka menahan diri mereka sampai ia mampu. Karena di dalam pernikahan terdapat banyak fungsi yang harus dijalani yang hanya akan bisa berjalan dengan baik jika adanya kemampuan di sana. Adanya fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi psikologis, dan fungsi-fungsi yang lain mengartikan bahwa pernikahan hanya boleh dilaksanakan oleh mereka yang sudah benar-benar siap baik secara usia maupun mental. Namun semuanya kembali pada kadar pencapaian masing-masing. Karena faktanya, banyak pernikahan muda yang berlangsung bahagia, tenteram, dan harmonis. Hanya saja persoalan yang akan dihadapi dalam pernikahan muda lebih banyak dan kompleks. Jika seseorang memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang muda bahkan dini, hendaknya keputusan diambil dengan penuh pertimbangan dan konsekuensi dan tidak hanya melihat dari sisi keindahan pernikahan saja. Adapun manfaat dari menikah muda antara lain:³⁸

³⁸ <https://www.indozone.id/life/V6s68v/ini-keuntungan-dan-kerugian-nikah-muda/read-all>
diakses pada 7 Juni 2022

1) Saling Mendukung

Berbeda dari kehidupan anak muda seusianya yang masih dengan kehidupannya yang sendiri, orang yang sudah menikah di usia muda mendapatkan manfaat berupa dukungan moral dari pasangan. Menikah di usia muda dengan jiwa muda yang masih menggebu-gebu tentu mereka akan saling mendukung dalam hal apapun. Dan yang pastinya saling mendukung dalam hal-hal yang positif.

2) Merencanakan Masa Depan Lebih Mudah

Menikah merupakan ibadah yang amat panjang dan perlu segala keputusan terbaik di dalamnya. Dengan mereka menikah di usia yang lebih muda, mereka akan dengan mudah merencanakan masa depan bersama pasangan disbanding remaja lain seusianya.

3) Tumbuh dan Belajar Banyak Hal

Sebagai pasangan muda yang masih ingin mengeksplorasi banyak hal, mereka justru akan bersama-sama belajar dari pernikahan mereka. Mereka akan berkembang dan belajar bersama dari setiap inci kehidupan yang mereka jalani.

Adapun di antara mudharat dari menikah muda ialah sebagai berikut:³⁹

1) Segi Kesehatan.

Resiko kesehatan akan lebih banyak dialami oleh perempuan. Usia muda yang masih belum ideal untuk hamil dan melahirkan menjadi masalah langganan yang dihadapi oleh pasangan di bawah usia. Pasalnya dari segi medis, usia ideal seorang perempuan untuk hamil adalah 20-35 tahun. Maka bagi perempuan yang berusia di bawah 20 tahun rentan terhadap berbagai masalah saat kehamilan karena belum sanggupnya fisiknya menjalani itu.

2) Segi Finansial

Berapa banyak pasangan yang menikah di usia yang belum seharusnya mengalami persoalan finansial. Banyaknya pernikahan

³⁹ Desi Amalia, *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Al-Ashiriyah, 2017, hlm. 99

di bawah usia yang dipaksakan tanpa memikirkan aspek finansial sang anak kerap menjadi bahan bakar munculnya sumber permasalahan dalam rumah tangga mereka nantinya.

3) Segi Mental

Usia yang masih belum matang berpengaruh terhadap kondisi mental psikologis seseorang pastinya. Akhirnya berdampak pada kehidupan rumah tangganya seperti bagaimana mereka mengambil keputusan, bermusyawarah, menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Kondisi mental yang masih labil akan cenderung memunculkan sikap dan karakter yang berubah-ubah dan bisa memicu perceraian. Perceraian akan dengan mudah terjadi pada pasangan yang kesiapan mentalnya minim.⁴⁰

4) Segi Pendidikan

Dalam pernikahan juga ada fungsi pendidikan. Dimulai dari suami yang harus bisa mendidik dan menasehati istrinya ke hal yang lebih baik, kemudian harus adanya pola didik yang dibentuk di dalam rumah baik antar pasangan maupun kepada anak-anak mereka. Pasangan yang menikah di usia dini akan lebih sulit untuk bijaksana dalam menerapkan pendidikan dalam rumah tangga.

5) Segi Keberlangsungan Pernikahan

Dengan hal-hal mudharat sebelumnya, pada akhirnya permasalahan pernikahan muda bermuara pada rentannya perceraian. Berawal dari faktor finansial, ketidaksiapan mental, tidak adanya pendidikan dalam rumah tangga yang menimbulkan kekerasan yang berujung pada gugatan perceraian.

⁴⁰ Jamal Ma'mur Jasmani, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Usia Dini: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2019, hlm. 22

BAB III

MEDIA SOSIAL DAN DATA INSTAGRAM DAN TIK-TOK

A. Pengertian Media Sosial dan Pengaruhnya

Media sosial adalah sebuah media online, di mana penggunaannya bisa memanfaatkannya untuk keperluan hidup sehari-hari, dari mulai bekerja, berkarya, bersenang-senang, sampai melakukan hal-hal lainnya. Di dalamnya terdapat berbagai informasi seputar dunia luar baik lokal, nasional, maupun global dalam bentuk teks, gambar, dan video yang dapat diakses dengan mudah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.⁴¹ Karakteristik umum yang dimiliki media sosial yakni keterbukaan dialog dan informasi antar pengguna. Pengguna dapat dengan bebas memanfaatkan layanan media sosial untuk saling berdialog satu sama lain, bertukar informasi, menyebarkan berita, dan mereka bisa mengatur dan merubah akun media sosial yang mereka gunakan sendiri.⁴²

Menurut P. N. Howard dan Mr. Parks, media sosial adalah media yang terdiri dari 3 bagian, yaitu infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusi isi media yang berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk budaya yang berbentuk digital. Pada ranah ini, Agus Sudibyo menganalogikan media sosial sebagai “jalan raya.” Ada 2 variabel yang perlu dipahami dalam mengartikan media sosial sebagai jalan raya. *Pertama*, kita perlu membayangkan bahwa di kanan dan kiri jalan raya terdapat banyak kamera CCTV dan mata-mata lainnya yang mengawasi gerak-gerik kita. Seperti halnya di jalan raya, media sosial juga memiliki CCTV yang bisa merekam berbagai aktifitas

⁴¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada 14 Juni 2022

⁴² Maria Magdalena Bate'e, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko Kaos Nias Gunung Sitoli*, Sibolga: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah, 2019, hlm. 315

kita di dunia maya seperti apa yang kita upload, apa yang kita telusuri, apa yang kita cari, semuanya akan direkam oleh CCTV media sosial melalui jejak historinya. *Kedua*, kita juga mesti memahami bahwa di sepanjang jalan raya terpasang berbagai macam spanduk, baliho, papan-papan reklame, dan lain-lain yang memberikan banyak pesan dan nilai informasi. Sama halnya di media sosial juga tersebar berbagai macam informasi dalam bentuk gambar, video, musik, foto, poster, dan masih banyak lagi yang tujuannya adalah supaya pesan dan informasi tersampaikan.⁴³ Berbagai kegiatan manusia dilakukan secara digital pada saat ini, bahkan banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada eksistensi media sosial saat ini, mulai dari berbisnis, menulis, dan kegiatan lainnya. Jika dulu kalau ingin memiliki media seperti radio dan televisi kita harus membelinya, berbeda dengan media sosial yang siapa saja dapat mengakses dan menggunakannya dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat merubah sedemikian rupa pola kehidupan manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Adapun di antara fungsi-fungsi media sosial adalah:

a) Komunikasi

Media sosial berkontribusi banyak terhadap kemudahan berkomunikasi di zaman sekarang. Bayangkan jika orang dahulu ingin berbicara satu dengan yang lainnya di tempat yang berbeda, maka mereka harus saling menemui satu sama lain. Berbeda ketika teknologi berkembang dengan munculnya media sosial yang memfasilitasi kemudahan berkomunikasi, tidak hanya suara, bahkan komunikasi jarak jauh pun bisa dilakukan dengan melihat orang yang diajak berkomunikasi melalui layar gadget. Di antara fasilitas penyedia komunikasi media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, dan lain-lain.

b) Branding

⁴³ Agus Sudibyo, *Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 4

Media sosial sebagai bentuk kemajuan teknologi juga menjadi tempat yang cocok untuk branding. Branding sendiri adalah pengemasan sesuatu untuk menunjukkan ciri khas seseorang atau suatu perusahaan.

c) Tempat Usaha

Banyak sekali orang yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat usaha. Selain mudah, media sosial juga murah untuk digunakan menjadi lading mencari uang. Misalnya saja beberapa orang berjualan makanan, barang-barang seperti elektronik, alat rumah tangga, dan yang lainnya menjual jasa.

d) Marketing

Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Dengan jangkauan sosial yang luas, media sosial sangat tepat untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran dalam berbisnis.⁴⁴

Di samping fungsi-fungsi media sosial yang banyak membantu kehidupan manusia, media sosial juga memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Di antara dampak positifnya adalah dengan adanya media sosial kita mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berkirim informasi, baik ke keluarga, kerabat, teman, atau rekan bisnis. Media sosial juga menjadikan manusia kreatif dalam melihat peluang dalam pekerjaan. Bayangkan jika dahulu orang yang bisa memasak hanya bisa berjualan makanan, maka saat ini dengan adanya media sosial mereka bisa berjualan makanan dengan jangkauan pembeli yang lebih luas, mereka bisa berbagi resep dan tutorial memasak, mereka bisa membuka kelas memasak secara online, yang artinya dengan adanya media sosial, manusia lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang.

Adapun di antara dampak negatif yang diberikan oleh media sosial adalah perubahan sikap, terutama terhadap perubahan sikap sosial. Banyak

⁴⁴ <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses pada 15 Junii 2022.

yang menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan keburukan dan aib orang lain, saling menyindir kesalahan orang lain yang akhirnya berujung pada perpecahan dan permusuhan. Media sosial juga menimbulkan peluang kejahatan yang lebih besar. Dengan tidak diketahuinya orang-orang di seberang sana melalui media sosial, maka peluang untuk terjadinya kejahatan seperti penipuan dan pemalsuan lebih mudah dilakukan. Di antara pengaruh buruk lainnya adalah perubahan sikap sosial apalagi di masyarakat. Dengan menariknya media sosial yang disajikan, bisa berkenalan dan berkomunikasi dengan banyaorang di berbagai daerah, akhirnya kepekaan terhadap komunikasi di lingkungan sosial semakin menurun. orang-orang lebih memilih berselancar dengan gadgetnya, bercerita dan mengobrol dengan lawan bicara yang jauh daripada membangun komunikasi di lingkungan masyarakat. Akhirnya dengan begitu kepedulian sosial menurun dan ketidakseimbangan komunikasi pun terjadi.

B. Eksistensi Kelompok Hijrah di Media Sosial

Media sosial sebagai fasilitas di zaman modern ini sangat membantu berbagai pekerjaan manusia. Adanya kelompok hijrah merupakan salah satu pemanfaatan media sosial dalam menyebarkan dakwah. Banyak daripada komunitas hijrah maupun akun pribadi yang dakwahnya terbantu dengan kemudahan media sosial. Komunitas hijrah di media sosial merupakan gerakan dakwah *online* yang menyampaikan kajian dalam banyak hal yang pada akhirnya seruan untuk meninggalkan keburukan dengan mengambil jalan hijrah sebagai solusi. Didukung oleh penceramah yang ulung dan kemasan konten media sosial yang menarik menjadikan eksistensi kelompok hijrah ini memberikan pengaruh besar, terutama pada anak muda sebagai target utama supaya generasi muda sebagai penerus tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Menurut Noor Haidi Hasan, perkawinan Puritanisme dan Radikal Ikhwan menjadikan cikal bakal

perkembangan gerakan Hijrah di Indonesia.⁴⁵ Realitasnya adalah ketika banyak para remaja melihat fenomena gerakan hijrah yang disalahpahami ke arah politis, ideologis, dan berkepentingan. Noor Haidi mengatakan bahwa hijrah itu sebaiknya dipahami sebagai suatu usaha spiritual yang berkontribusi pada perkembangan peradaban Islam.

Adapun salah satu di antara kajian yang selalu disampaikan dalam kelompok hijrah yaitu seruan menikah muda yang juga disampaikan dengan cara politis dan berkepentingan. Di tengah maraknya kasus-kasus negatif akibat pergaulan bebas di kalangan anak muda menjadikan pembahasan mengenai nikah muda sangat laris dijadikan bahan kajian dalam komunitas. Apalagi ditunjang dengan penceramah yang masih muda, dengan penyampaian yang khas ala anak muda, dengan citra *style* yang juga mengikuti tren anak muda menjadikan komunitas hijrah mendapat penerimaan baik di masyarakat media sosial. Tapi penerimaan di masyarakat itu tidak selamanya memberikan pengaruh baik. banyak juga pengaruh negatif yang diberikan akibat kuatnya dominasi dari eksistensi kelompok hijrah tersebut.

Sebagai contoh kuatnya dominasi eksistensi kelompok hijrah di media sosial terlihat dari beberapa akun termasuk akun-akun media sosial yang peneliti kaji. Di antara akun-akun media sosial tersebut ialah:

- 1) Instagram: @tausiyahku_⁴⁶



⁴⁵ <https://kalimahsawa.id/noorhaidi-hasan-anak-muda-dan-gerakan-hijrah-politis/> diakses pada 9 September 2022

⁴⁶ https://www.instagram.com/p/Bb-PFFwlc03/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4fbb3350-5217-4fc6-b805-667ed73c49f9 diakses pada 9 September 2022

Akun instagram ini merupakan salah satu akun dakwah Islami besar yang isinya nasehat-nasehat Islami Inspiratif. @tausiyahku_ memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.1 juta orang sebagai bukti eksistensinya di media sosial.

2) Instagram: @duniajilbab⁴⁷



Akun instagram ini lebih cenderung pada nasehat-nasehat untuk Muslimah. Kontennya berisi tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perempuan Islam. Akun ini memiliki pengikut sejumlah 1.3 juta orang sebagai bentuk eksistensi mereka di media sosial.

⁴⁷ https://www.instagram.com/p/BcCISLVhg3l/?utm_source=ig_embed&ig_rid=306fb06b-2785-452c-825c-d6143529c429 diakses pada 9 September 2022

3) Instagram: @indonesiabertauidofficial⁴⁸



Akun Instagram ini berisi konten mengenai ketauhidan. Banyak membahas ajakan kepada umat Muslim untuk bertauid dengan sungguh-sungguh. Akun ini memiliki pengikut sejumlah 1.5 juta orang sebagai bentuk eksistensi mereka di media sosial.

C. Narasi Ajakan Menikah Muda Di Media Sosial

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari 2 platform media sosial, yaitu Instagram (@gerakannikahmuda) dan Tik-Tok (@nikahitumudah). Alasan dipilihnya 2 platform ini adalah karena Instagram dan Tik-Tok merupakan platform besar yang saat ini sedang ramai digandrungi oleh banyak orang khususnya remaja. Adapun alasan memilih 2 akun media sosial tersebut adalah, karena akun-akun tersebut menyajikan data yang berisikan narasi yang relevan dengan apa yang ingin peneliti kaji terkait narasi ajakan nikah muda. Akun Instagram berisi postingan narasi ajakan nikah muda yang sempit, dangkal, dan menyesatkan, sedangkan di Tik-Tok berisi narasi sebaliknya yang menyerukan ajakan nikah muda dengan cara yang baik, edukatif, dan solutif sebagaimana harusnya narasi tersebut disampaikan.

⁴⁸ https://www.instagram.com/p/Bb4Tsf3FD16/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9be953a0-8434-4a35-b93b-8a0803c0f407 diakses pada 9 September 2022

1. Instagram

Nama akun: @gerakannikahmuda⁴⁹

Akun ini merupakan salah satu di antara sekian banyak akun kelompok hijrah di Instagram yang fokus mengajak pada seruan nikah muda. Akun ini memiliki 414 ribu pengikut dan sudah memposting sebanyak 23.500 konten sejak dibuatnya. Postingan-postingan di akun ini didominasi oleh ajakan menikah muda yang cenderung pada perspektif sempit di mana pemilik akun hanya menyerukan hal-hal baik dalam pernikahan, tidak dengan edukasi lainnya yang membuka wawasan. Adapun bentuk narasi dalam akun ini sebagai berikut:



Gambar 1.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “*Menikah itu bukan perkara besarnya rezeki, tapi tentang besarnya nyali.*”



Gambar 2.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “*Menikahlah, tak perlu takut akan rezeki-Nya. Setiap niat dan ikhtiar yang baik akan dibukakan jalannya.*”

⁴⁹ <https://instagram.com/gerakannikahmuda?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022



Gambar 3.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi *“Pahamilah bahwa segerakan / menunda menikah semua ada resikonya. Dan resiko menunda menikah itu jauh lebih besar.”*



Gambar 4.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi *“Luruskan niat. Semoga bisa menikah selagi masih muda, sukses digapai sebelum tua, aamiin.”*



Gambar 5.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi *“Salah satu alasan saya ingin menikah muda, karena sadar tidak akan sanggup menanggung beratnya dosa pacaran.”*

2. Tik-Tok

Nama akun: @nikahitumudah⁵⁰

Akun ini merupakan salah satu akun di Tik-Tok yang gemar menyerukan ajakan nikah muda. Namun berbeda dengan akun lainnya dari Instagram di atas yang cenderung mengajak pada nikah muda dengan ajakan sempit, narasi yang dibangun dalam akun ini justru banyak mengedukasi mengenai pernikahan dan tidak hanya menyerukan hal-hal menarik dari pernikahan saja. Akun ini memiliki 73.200 pengikut dan telah memiliki 69 video yang diposting.

Adapun bentuk narasi dalam akun ini adalah sebagai berikut:



Gambar 11.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “*Bagaimana niat terbaik untuk menikah: Niat ibadah karena Allah swt, kenali diri dan tujuan menikah, menyiapkan mental lahir dan batin, memegang tanggungjawab sebagai istri*

dan suami, selalu bertawakkal kepada Allah swt.”

⁵⁰ <https://www.tiktok.com/@nikahitumudah? t=8VWlIdtJ4oT& r=1> diakses pada 9 September 2022



Gambar 12.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “ *Bedanya SIAP MENIKAH dan INGIN MENIKAH: INGIN MENIKAH fokus pada persiapan mewah, menikah dijadikan alasan jalan keluar masalah saat single,*

hanya fokus jadikan pasangan agar cepat berjodoh. Sedangkan SIAP MENIKAH, fokus pada tujuan dalam berumah tangga, sadar bahwa menikah harus mengemban tanggungjawab yang besar nantinya, fokus pada proses menikah yang sesuai dengan ketentuan Allah.”



Gambar 13.

Narasi dalam postingan yang berbunyi “*Tujuan menikah yang benar menurut Islam: Beribadah kepada Allah, menjadi pasangan yang bertaqwa, memohon pertolongan kepada Allah, mendapatkan keturunan sholeh sholeha, menggapai*

cinta sampai ke surga.”



Gambar 14.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “Alasan kenapa harus menyegerakan pernikahan (Nikah Muda): Akan belajar tumbuh bersama, tidak lagi membuang banyak biaya untuk bertemu, lebih banyak waktu bersama

pasangan, akan lebih serius dalam berkarir, menikmati setiap momen bersama.”



Gambar 15.

Narasi di dalam postingan yang berbunyi “ Lima hal yang harus kamu ketahui sebelum menikah: Makna pernikahan, komitmen pernikahan, proses penyelesaian konflik, komunikasi efektif dengan

pasangan, keterbukaan finansial.”

BAB IV

ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH DALAM NARASI AJAKAN NIKAH MUDA DI MEDIA SOSIAL

A. Corak Wacana dalam Narasi Ajakan Nikah Muda di Media Sosial

Dalam menganalisis wacana yang terdapat dalam narasi ajakan nikah muda di komunitas hijrah pada 3 platform media sosial yaitu Instagram dan Tik-Tok, peneliti menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil analisa mengenai wacana yang dilakukan dengan memfokuskan wacana pada 3 dimensinya yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (situasional, institusional, sosial). Teks akan menampilkan bagaimana sebuah wacana itu disampaikan, praktik diskursif akan menjelaskan bagaimana sebuah teks diterima dalam bentuk interpretatif, dan praktik sosial akan menjelaskan bagaimana ketika teks berhadapan dengan realitas. Pada pembahasan ini peneliti memfokuskan pada 5 postingan dari setiap platform media sosial untuk diteliti.

1. Instagram: @gerakannikahmuda



Gambar 1.1

Sumber: Instagram.com/
@gerakannikahmuda

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar 1.1 yang berbunyi “Menikah itu bukan perkara rezeki, tapi tentang besarnya nyali.”⁵¹ Narasi ini berisi ajakan menikah yang cenderung memandang enteng pernikahan dengan tidak perlu mengkhawatirkan rezeki yang belum cukup. Narasi “*bukan perkara rezeki*” memiliki arti bahwa menikah tidak perlu risau terhadap rezeki yang belum besar (belum berkecukupan), sedangkan narasi “*tapi tentang besarnya nyali*” berarti bahwa yang penting adalah keberanian untuk menikah. Secara tekstual dan tata bahasa, narasi ini menyampaikan bahwa orang-orang tidak perlu ragu menikah karena belum cukupnya rezeki (harta), cukup bermodalkan berani saja maka pasrahkan rezeki pada Allah swt.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada mereka yang takut mengambil keputusan untuk menikah karena kekhawatiran terhadap rezeki. Maka penulis menyampaikan keyakinan bahwa kuatkan keberanian dulu, niscaya rezeki akan datang. Akhirnya interpretasi yang terbentuk dari narasi ini adalah dorongan gairah masyarakat terutama anak muda untuk segera menikah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya yang berpotensi pada resiko perceraian karena faktor ekonomi. Postingan ini telah disukai oleh 1.014 orang sampai saat ini sebagai bentuk afirmasi masyarakat dari narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini diciptakan pada 10 April 2022, di mana penulis mengutip pada postingan narasinya suatu problem kemapanan.

⁵¹ <https://www.instagram.com/p/CcNrNRWJF3W/?igshid=YmMyMTA2M2Y> diakses pada 8 September 2022

Mempertanyakan apa jaminan dari pekerjaan akan berjalan baik dan mapan selamanya selain bersandar kepada Allah SWT akan rezeki kita. Dari sini, penulis menyimpulkan dan muncullah narasi bahwa rezeki dan keamanan bukanlah hal yang perlu ditakutkan dalam pernikahan jika kita menyandarkannya pada Allah SWT.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 417 ribu pengikut dan 23 ribu postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka 1.014 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁵² Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.

⁵² Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215



Gambar 2.1
Sumber: Instagram.com/
@gerakannikahmuda

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar 2.1 yang berbunyi *“Menikahlah, tak perlu takut akan rezeki-Nya. Setiap niat dan ikhtiar yang baik akan dibukakan jalannya.”*⁵³ Narasi pada postingan tersebut serupa dengan narasi pada postingan di gambar 2.1 yang intinya adalah menyerukan ajakan menikah dengan pola bahasa yang menenangkan yang bisa dilihat dari pemilihan diksi kalimat *“tak perlu takut akan rezeki-Nya.”* Narasi ini juga menyampaikan pesan bahwa jika seseorang tidak perlu khawatir terhadap rezeki setelahnya. Kemudian narasi *“Setiap niat dan ikhtiar yang baik akan dibukakan jalannya”* menyampaikan makna bahwa ketika kita niat menikah karena ibadah kepada Allah dan berikhtiar, maka pintu kemudahan akan dibuka setelahnya. Di narasi ini penulis juga menyampaikan satu edukasi secara umum yaitu kewajiban berikhtiar jika ingin melaksanakan sesuatu.

b. Praktik Diskursif

Narasi ini semacam ini biasanya ditunjukkan pada orang yang gelisah memikirkan nasib rezeki setelah menikah. Maka

⁵³ <https://www.instagram.com/p/CbpfrlxJ05T/?igshid=YmMyMTA2M2Y> diakses pada 8 September 2022

yang penulis sampaikan dalam narasinya yaitu ajaran keyakinan bahwa jika sudah ada niat baik untuk menikah dan mereka selalu berikhtiar, rezeki bukanlah hal yang perlu ditakutkan lagi. Akhirnya pesan yang tersampaikan ke masyarakat adalah bahwa jika seseorang sudah ingin melaksanakan pernikahan, maka hendaknya yakin dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Postingan ini sudah disukai oleh 1.922 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 28 Maret 2022, di mana penulis mengutip hadits Nabi SAW dalam penulisan narasinya yang hadits itu berisi tentang 3 orang yang akan mendapat pertolongan Allah SWT, satu di antaranya ialah orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Atas dasar inilah penulis menyimpulkan dan menyampaikan narasi bahwa anak muda yang ingin menikah tak perlu mengkhawatirkan rezeki, karena pertolongan Allah pasti ada bagi mereka yang menikah.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 417 ribu pengikut dan 23 ribu

postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka 1.922 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁵⁴

Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.



Gambar 3.1

Sumber: Instagram.com/
@gerakannikahmuda

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar 3.1 yang berbunyi *“Pahamilah bahwa segerakan / menunda menikah semua ada resikonya. Dan resiko menunda menikah itu jauh lebih besar.”*⁵⁵

Narasi ini berisi ajakan menikah yang mengajak kita belajar mengenai resiko dari menunda dan menyegerakan menikah

⁵⁴ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215.

⁵⁵ <https://www.instagram.com/p/Cbh8Jo0Lj8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 8 September 2022

meskipun di dalam narasinya tidak disematkan pelajarannya. Diawali dengan kata “*pahamilah*” yang dengan itu artinya penulis mengajak masyarakat untuk mencari tau tentang resiko-resiko yang disebutkan tadi. Tapi dengan penulis menuliskan kalimat pernyataan di akhir narasinya bahwa “*dan resiko menunda menikah itu jauh lebih besar*” harusnya penulis bertanggungjawab untuk menuliskan apa yang ia nyatakan secara ilmiah, karena bisa jadi bahwa resiko menyegerakan pernikahan yang tidak didasari dengan pemahaman dan kesiapan yang matang justru menimbulkan resiko yang lebih besar.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada seseorang yang bimbang antara segera menikah, atau menundanya karena alasan beberapa hal seperti finansial, tanggungjawab terhadap keluarga, mengurus orangtua, dan lain-lain. Maka yang penulis berusaha sampaikan adalah bahwa resiko menunda nikah jauh lebih besar dibanding menyegerakannya. Tapi dalam narasi ini penulis tidak memperjelas pernyataan dan alasannya. Akhirnya pesan yang sampai ke masyarakat adalah bahwa segerakan saja menikah daripada menanggung resiko yang lebih besar dari menundanya tanpa mereka tau apa risikonya dan dengan keawaman mereka yang bergegas menyegerakan nikah tanpa pemahaman dan kesiapan yang matang. Postingan ini sudah disukai oleh 851 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 25 Maret 2022, di mana penulis mengutip pada postingan narasinya bahwa menikah adalah sunnah yang dianjurkan. Penulis juga menyampaikan jika sudah

memiliki calon pasangan maka segerakanlah menikah. Dari sini akhirnya muncullah kesimpulan dan narasi bahwa bagi penulis, menunda menikah resikonya jauh lebih besar daripada menyegerakannya.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 417 ribu pengikut dan 23 ribu postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda oleh 851 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁵⁶ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.

⁵⁶ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215.



Gambar 4.1
Sumber: Instagram.com/
@gerakannikahmuda

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar 4.1 yang berbunyi *“Luruskan niat, semoga bisa menikah selagi muda. Sukses digapai sebelum tua. Aamiin.”*⁵⁷ Susunan teks di dalamnya saling tidak berhubungan maknanya. Diawali dengan seruan meluruskan niat, lalu anjuran menikah di usia muda, dan diakhiri dengan narasi kesuksesan. Meski dasarnya diambil dari hadits Nabi SAW tentang 3 orang yang mendapatkan pertolongan Allah SWT dan tiga di antaranya ialah orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, namun berbicara mengenai kesuksesan dengan menjadikan menikah muda sebagai solusi merupakan 2 hal yang sangat jauh korelasinya.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini muncul dari penulis yang tidak memiliki landasan yang kuat. Bagaimana bisa ajakan menikah disambungkan dengan narasi kesuksesan sebagai iming-iming bagi mereka yang mau menikah di usia muda. Dari teks yang tidak kompleks ini bisa memunculkan interpretasi yang rancu.

⁵⁷ <https://www.instagram.com/p/CbIBTwVrgeO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022

Apakah dengan menikah muda kesuksesan begitu saja terjamin bahkan sebelum tua. Di sini juga menjadi permasalahan bahwa mereka yang awam tentang ilmu pernikahan akan terbodohi dengan narasi semacam ini yang menganggap menikah sekadar punya niat dan keinginan. Postingan ini sudah disukai oleh 1.391 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 15 Maret 2022, di mana penulis mengutip hadits Nabi SAW dalam penulisan narasinya yang hadits itu berisi tentang 3 orang yang akan mendapat pertolongan Allah SWT, satu di antaranya ialah orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Atas dasar inilah penulis menyimpulkan dan menyampaikan narasi bahwa dengan meyakini akan pertolongan Allah bagi orang yang menikah, kesuksesan dengan mudah didapat sebelum tua.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 417 ribu pengikut dan 23 ribu postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka oleh 1.391 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁵⁸ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.



Gambar 5.1
Sumber: Instagram.com/
@gerakannikahmuda

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar 5.1 yang berbunyi “*Salah satu alasan saya ingin segera menikah muda, karena sadar tidak akan sanggup menanggung beratnya dosa pacaran.*”⁵⁹ Narasi di atas tidak bersifat persuasif, tidak juga bersifat intimidatif, melainkan sebuah renungan dan ingatan untuk kaum Muslim khususnya anak muda. Pada kalimat “... *karena sadar tidak akan sanggup menanggung beratnya dosa*

⁵⁸ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215

⁵⁹ <https://www.instagram.com/p/CawcGAlA1b/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022

pacaran” penulis ingin menyampaikan sebuah nasehat pada masyarakat umat Muslim bahwa resiko dan pertanggungjawaban dosa yang ditimbulkan oleh pacaran tidak akan sanggup ditanggung oleh siapapun. Maka solusi terbaik untuk terhindar dari resiko dosa pacaran adalah dengan menyegerakan pernikahan (nikah muda).

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya muncul dari seorang Muslim yang kualitas iman dan ketaatannya baik. Mereka yang menyadari beratnya dosa dan tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan dari hubungan pacaran akhirnya memilih jalan menikah muda untuk menghindari resiko tersebut. Diksi yang digunakan dalam kalimat “*Salah satu alasan saya ingin segera menikah muda ...*” seakan memberi interpretasi kepada masyarakat bahwa jika kita tidak menyegerakan menikah, apa kita sanggup menanggung beban dosa pacaran? Yang akhirnya direspon oleh anak muda kelompok hijrah dengan sungguh-sungguh menyegerakan pernikahan di usia muda agar terhindar dari beratnya dosa pacaran yang juga memicu kepada perzinahan. Postingan ini sudah disukai oleh 730 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 6 Maret 2022, di mana penulis mengutip problem mengenai jatuh cinta yang salah dalam postingannya. Penulis juga mengutip ayat Al-Qur’an Surah Al-Isra’: 32 yang menerangkan larangan untuk mendekati zina. Dari sinilah muncul kesimpulan dan narasi seperti di atas. Meski padahal, menikah bukanlah satu-satunya solusi

untuk menghindari perbuatan keji (zina) terlebih jika mereka belum mampu.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 417 ribu pengikut dan 23 ribu postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka mencapai 730 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶⁰ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.

⁶⁰ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215

2. Tik-Tok: @nikahitumudah



Gambar 1.2
Sumber:Tik-Tok.com/
@nikahitumudah

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar/video 1.2 yang berbunyi “*Bagaimana niat terbaik untuk menikah: 1)Niat ibadah karena Allah swt, kenali diri dan tujuan menikah, 2)Menyiapkan mental lahir dan batin, 3)Memegang tanggungjawab sebagai istri dan suami, 4)Selalu bertawakkal kepada Allah swt.*” Narasi ini bersifat edukatif, menjelaskan tentang pemahaman dan niat sebenarnya dalam pernikahan. Kalimatnya yang diawali dengan pertanyaan “*bagaimana*” dan diakhiri dengan jawaban menunjukkan bahwa nilai dari narasi ini ialah edukasi dan pembelajaran.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada orang yang sedang benar-benar mencari referensi tentang pernikahan. Video ini menyampaikan tentang apa niat menikah itu sebenarnya, disampaikan secara baik dan edikatif sehingga interpretasi yang didapat adalah niar dari menikah yang harus dibenahi dan diluruskan betul dalam melaksanakannya. Postingan ini sudah

disukai oleh 758 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. **Praktik Sosial**

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 7 April 2021, di mana penulis memulai narasinya dengan latar belakang kalimat ajakan “*yuk benerin dulu*” yang disampaikan dalam unggahannya. Dari dasar kalimat itu penulis ingin mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk membenahi niat sebelum menikah. Dari situ muncullah kesimpulan dan narasi yang dijawab dengan 4 niat dalam menikah untuk meyakinkan hati bahwa niat menikah sudah benar.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 73 ribu pengikut dan 69 postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka mencapai 753 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶¹ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor

⁶¹ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215

agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.



Gambar 2.2
Sumber: Tik-Tok.com/
@nikahitumudah

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar/video 2.2 yang berbunyi “*Bedanya SIAP MENIKAH dan INGIN MENIKAH: INGIN MENIKAH, fokus pada persiapan mewah, menikah dijadikan alasan jalan keluar masalah saat single, hanya fokus jadikan pasangan agar cepat berjodoh. Sedangkan SIAP MENIKAH, fokus pada tujuan dalam berumah tangga, sadar bahwa menikah harus mengemban tanggungjawab yang besar nantinya, fokus pada proses menikah yang sesuai dengan ketentuan Allah.*”⁶²

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada orang yang sedang benar-benar mencari referensi tentang pernikahan. Video ini menyampaikan tentang nasehat perbedaan ingin menikah dan

⁶² <https://vt.tiktok.com/ZSR5jTFsR/> diakses pada 9 September 2022

siap menikah sebagai acuan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah. Interpretasi yang didapat dari narasi ini adalah keterbukaan pola pikir yang akhirnya menyadarkan banyak orang bahwa dirinya sudah benar-benar siap menikah atau hanya ingin menikah. Postingan ini sudah disukai oleh 1.314 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. **Praktik Sosial**

1) **Situasional**

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 17 Juni 2021, di mana penulis memulai narasinya dengan latar belakang kalimat pertanyaan “*hayoo masih siap atau ingin?*” yang disampaikan dalam unggahannya. Dari dasar kalimat itu penulis ingin meyakinkan dan mengingatkan masyarakat jangan menikah dahulu jika niat yang ada hanya karena ingin, bukan karena siap. Dari situ muncullah kesimpulan dan narasi yang dijawab dengan perbedaan siap menikah dan ingin menikah.

2) **Institusional**

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 73 ribu pengikut dan 69 postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka oleh 1.314 orang sampai saat ini.

3) **Sosial**

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶³ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.



Gambar 3.2
Sumber:Tik-Tok.com/
@nikahitumudah

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar/video 3.2 yang berbunyi “*Tujuan menikah yang benar menurut Islam: Beribadah kepada Allah, menjadi pasangan yang bertaqwa, memohon pertolongan kepada Allah, mendapatkan keturunan sholeh sholeha, menggapai cinta sampai ke surga.*”⁶⁴ Narasi ini bersifat edukatif. Menyajikan pengetahuan kepada masyarakat

⁶³ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215

⁶⁴ <https://vt.tiktok.com/ZSR56YXEV/> diakses pada 9 September 2022

tentang tujuan menikah menurut Islam. Pemilihan diksi dalam kalimat yang digunakan juga ringan dan mudah dipahami oleh kebanyakan masyarakat awam.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada orang yang sedang benar-benar mencari referensi tentang pernikahan. Video ini menyampaikan tentang tujuan menikah yang benar dalam kacamata Islam. Bagaimana seseorang yang ingin menikah mempersatukan visi bersama dan memahami tujuan bersama ke depan, dengan tuntunan yang diajarkan dalam Islam. Narasi ini memunculkan interpretasi positif bagi pembacanya, menjadikan mereka yang belum memiliki tujuan yang jelas dalam menikah, mempunyai pandangan yang lebih baik dalam pernikahan. Postingan ini sudah disukai oleh 78.200 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 8 Mei 2021, di mana penulis memulai narasinya dengan kalimat “*yuk dibetulkan dulu niat menikah.*” yang disampaikan dalam unggahannya. Dari dasar kalimat itu penulis ingin meyakinkan dan mengingatkan masyarakat bahwa memahami tujuan pernikahan dan memperbaiki niat menikah adalah penting sebagai pondasi pernikahan tersebut. Dari situ muncullah kesimpulan dan narasi yang dijawab dengan tujuan menikah yang benar menurut Islam..

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang

kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 73 ribu pengikut dan 69 postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka oleh 78.200 orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶⁵ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.

⁶⁵ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215



Gambar 4.2
Sumber: Tik-Tok.com/
@nikahitumudah

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar/video 4.2 yang berbunyi *“Alasan kenapa harus menyegerakan pernikahan (Nikah Muda): Akan belajar tumbuh bersama, tidak lagi membuang banyak biaya untuk bertemu, lebih banyak waktu bersama pasangan, akan lebih serius dalam berkarir, menikmati setiap momen bersama.”*⁶⁶ Narasi ini salah satu di antara video lainnya di akun ini yang isi di dalamnya rancu. Dengan judul *“alasan harus menyegerakan pernikahan”* namun di dalamnya berisi poin-poin yang seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan menyegerakan pernikahan.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada anak (relatif) muda yang ingin menikah dan menjadikannya alasan untuk memperkuat keinginan mereka menikah di usia muda. Narasi ini menyampaikan tentang alasan menyegerakan pernikahan di usia muda yang menurut peneliti tidak sesuai dengan kacamata Islam. Seharusnya alasan-alasan yang disampaikan bisa

⁶⁶ <https://vt.tiktok.com/ZSR56R91L/> diakses pada 9 September 2022

dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Bagaimana alasan yang digunakan adalah tidak lagi membuang banyak biaya untuk bertemu, apa yang menjadi jaminan akan lebih serius dalam berkarir, sehingga narasi ini lebih kuat untuk dijadikan referensi bagi anak muda yang ingin menikah. Interpretasi yang muncul dari narasi ini akhirnya rancu, tidak kuat dan mempertanyakan keabsahannya. Postingan ini sudah disukai oleh 14.000 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. **Praktik Sosial**

1) **Situasional** Narasi ini dibuat pada 6 Mei 2021, di mana penulis memulai narasinya dengan kalimat *“jika sudah mampu ya”* yang dituliskan dalam unggahannya. Dari dasar kalimat itu penulis tidak konsisten dalam narasinya. Tidak ada korelasi antara alasan menyegerakan pernikahan dengan kalimat *“jika sudah mampu ya,”* terlebih isi dari narasi tersebut sangat rancu dan sulit diterima sebagai alasan. Dan karena itu justru narasi ini semakin menimbulkan pertanyaan di dalamnya.

2) **Institusional**

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 73 ribu pengikut dan 69 postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka dari 14.000 orang sampai saat ini.

3) **Sosial**

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶⁷ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.



Gambar 5.2
Sumber:Tik-Tok.com/
@nikahitumudah

a. Teks

Narasi di dalam postingan pada gambar/video 5.2 yang berbunyi “*Lima hal yang harus kamu ketahui sebelum menikah: Makna pernikahan, komitmen pernikahan, proses penyelesaian konflik, komunikasi efektif dengan pasangan, keterbukaan finansial.*”⁶⁸ Narasi ini bersifat edukatif. Menyajikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 5 hal yang harus

⁶⁷ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215

⁶⁸ <https://vt.tiktok.com/ZSR56kuTL/> diakses pada 9 September 2022

diketahui sebelum menikah. Disampaikan dengan cara yang informatif dan narasi yang ringan sehingga mudah untuk dipahami.

b. Praktik Diskursif

Narasi semacam ini biasanya ditunjukkan pada orang yang sedang benar-benar mencari referensi tentang pernikahan. Video ini menyampaikan tentang 5 hal yang harus diketahui sebelum menikah. Bagaimana seseorang yang ingin menikah harus betul-betul mengetahui dan memahami 5 hal tersebut mulai darimana pernikahan, sampai pada keterbukaan finansial. Narasi ini memunculkan interpretasi positif bagi pembacanya, menampilkan informasi yang sangat bermanfaat bagi pembacanya sehingga mempunyai pandangan yang lebih baik dalam pernikahan. Postingan ini sudah disukai oleh 12.100 orang sejak diunggah di media sosial sebagai bentuk afirmasi masyarakat terhadap narasi tersebut.

c. Praktik Sosial

1) Situasional

Situasi ketika sebuah teks diciptakan. Narasi ini dibuat pada 26 April 2021, di mana penulis memulai narasinya dengan kalimat pertanyaan “*sudah paham?*” yang disampaikan dalam unggahannya. Dari dasar kalimat itu penulis ingin meyakinkan dan mengingatkan masyarakat bahwa memahami 5 hal yang harus diketahui sebelum menikah. Meyakinkan bahwa masyarakat paham bahwa pernikahan adalah ibadah sakral yang dalam menjalaninya harus dengan pemahaman yang utuh. Dari situ muncullah kesimpulan dan narasi yang dijawab dengan narasi tersebut.

2) Institusional

Pengaruh lembaga atau organisasi tertentu terhadap teks yang diciptakan. Teks yang lahir dari suatu lembaga yang kuat dan berintegritas akan memunculkan interpretasi yang kuat dalam praktik sosial. Sebaliknya teks yang lahir dari lembaga yang lemah akan memunculkan interpretasi dan dominasi yang lemah juga. Dalam hal ini, narasi didukung oleh akun media sosial Instagram yang cukup besar pengaruhnya, dengan 73 ribu pengikut dan 69 postingan yang sudah diterbitkan. Narasi inipun sudah mendapat tanda suka oleh 12.100 ribu orang sampai saat ini.

3) Sosial

Melihat hal-hal makro dalam masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, agama, atau budaya masyarakat.⁶⁹ Narasi ini dibuat dan sebagian besar ditunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sesama Muslim. Dengan faktor agama mayoritas di Indonesia, menjadikan narasi ini dengan mudah diterima oleh masyarakat khususnya umat Muslim dan menjadikannya suatu pijakan dalam mencari tuntunan dalam pernikahan.

B. Ideologi Yang Melatarbelakangi Lahirnya Narasi Ajakan Nikah Muda

1. Instagram: @gerakannikahmuda

Pertama, identifikasi ketidakberesan sosial. Media sosial sebagai *jalan raya gratis yang bisa dinikmati banyak orang*⁷⁰ tentu tidak lepas dari konflik dan masalah yang terjadi di mana setiap penggunaannya bisa menjadi subjek dan objek. Tiga sampel di akun

⁶⁹ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Samarinda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, hlm. 215.

⁷⁰ Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 2

ini fokus pada pembahasan jaminan rezeki setelah menikah, dua sampel lainnya fokus pada resiko menunda dan menyegerakan pernikahan. Ketidakberesan sosial dalam narasi ini adalah ajakan yang kurang luas menyampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pernikahan. Narasi yang dibangun justru adalah narasi sempit, dangkal, dan tidak memberikan solusi. Misalnya saja dalam jaminan rezeki setelah menikah. Penulis menyampaikan narasi yang menggebu-gebu ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya segera menikah, terutama menikah di usia muda. Bayangkan pernikahan yang disebutkan sebagai ibadah yang amat panjang, diedukasi dengan narasi yang tidak memberikan wawasan pada masyarakat. Misalnya saja seperti potongan narasi *“Menikahlah, tak perlu takut akan rezeki-Nya, menikah itu bukan perkara besarnya rezeki, tapi tentang besarnya nyali, dan semoga bisa menikah selagi masih muda, sukses digapai sebelum tua,”* narasi semacam itu justru menyesatkan, memandang amat remeh perihal jaminan rezeki dan mendorong orang-orang untuk se-segera mungkin melaksanakan pernikahan. Lalu dalam potongan narasi lain *“Pahamilah bahwa segerakan / menunda menikah semua ada resikonya. Dan resiko menunda menikah itu jauh lebih besar, dan salah satu alasan saya ingin menikah muda, karena sadar tidak akan sanggup menanggung beratnya dosa pacaran.”* Jika memang menunda dan menyegerakan pernikahan masing-masing memiliki resiko, mengapa tidak disampaikan? Mengapa justru langsung mengklaim bahwa menunda pernikahan jauh lebih besar resikonya. Bahkan menikah muda juga bukan satu-satunya solusi yang dijadikan pelampiasan dari rasa takut menanggung dosa pacaran. Tanpa mereka tau esensi dari pernikahan, menjadikan pernikahan muda rawan terhadap masalah dan konflik di dalamnya. Padahal dalam Islam, sebagaimana disampaikan juga oleh Quraish Shihab dalam ceramahnya, *“bagi anak muda yang ingin menikah,*

hendaklah ia menahan diri sampai ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menikah.”⁷¹ Artinya Quraish ingin menyampaikan bagi anak muda yang belum benar-benar siap melakukan pernikahan, hendaknya mempersiapkan sebaik-baiknya.

Kedua, identifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial. Hambatan yang terdapat dalam ketidakberesan ini ialah kekuatan pengaruh media sosial dan ketidakpahaman masyarakat terhadap pengetahuan tentang pernikahan yang menjadikan solusi-solusi untuk menangani ketidakberesan sosial itu terhambat. Salah satu hambatan yang ada ialah pengaruh media sosial sebagai ruang komunikasi publik. Dalam hal ini media sosial bertanggungjawab atas kerancuan komunikasi yang dengan mudahnya tersebar. Media sosial sebagai ruang publik yang demokratis, memungkinkan siapapun dapat mengakses, dan menyampaikan informasi apapun secara bebas.⁷² Dengan ini muncul konsekuensi bahwa akan banyak informasi salah dan bohong yang dengan mudah bertebaran di jagat digital. Sebagai contoh dalam kasus ini, pengaruh komunitas hijrah di media sosial, didukung dengan pendakwah di dalamnya yang juga dari kalangan anak muda, dan *influencer* di berbagai platform seperti Instagram dan Tik-Tok yang mencitrakan diri sebagai seleb menjadi penghambat penanganan ketidakberesan sosial. Mereka aktif menyerukan ajakan hijrah yang bermuara pada nikah muda dengan visualisasi kebahagiaan dan keindahan yang menggiurkan setiap yang menontonnya. Karena yang ditampilkan hanyalah hal-hal menarik di awal-awal pernikahan, keseruan-keseruan memiliki pasangan, yang akhirnya menjerumuskan banyak orang, terutama anak muda yang tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan

⁷¹ <https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750> diakses pada 17 Juni 2022

⁷² Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 23

yang berujung pada problematika pernikahan muda. Dengan ini visualisasi media sosial memberikan sumbangsih terbesar terhadap hambatan ketidakberesan sosial yang terjadi.

Ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial tersebut membutuhkan ketidakberesan sosial. Polarisasi masyarakat yang awam akan pemahaman tertentu mengharuskan beberapa pihak menjadi pengantar menyampaikan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Adanya ketidakberesan sosial juga memberikan pengaruh baik bagi masyarakat. Dalam kasus ini, dengan narasi hijrah dan ajakan nikah muda yang disampaikan sedemikian rupa sebagai bentuk ketidakberesan sosial, nyatanya tidak bisa dipungkiri memberikan dampak baik di masyarakat. Citra komunitas hijrah yang baik, dakwah yang dikemas apik dan menarik, visualisasi hijrah dan nikah muda yang indah disampaikan membangunkan spirit hijrah yang kuat di hati masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya anak muda yang tergerak untuk berbondong-bondong ikut dalam semangat hijrah mereka. Aktif mengikuti kajian-kajian, giat menyerukan kebaikan di media sosial mereka, memperbaiki penampilan, dan hal lainnya yang menjadikan problem fenomena ini memiliki nilai plus tersendiri. Meskipun dengan konsekuensi-konsekuensi buruk yang harus bersamaan diterima sebagai paradoks dalam ruang sosial.

Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antara cara-cara tersebut antara lain, memfasilitasi edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan yang benar mengenai pernikahan, dan menerapkan standar yang jelas bahwa media sosial haruslah menjadi wadah yang baik dalam mencari referensi dengan meminimalisir informasi kebohongan dan kesalahan yang dikemas dalam keindahan yang bisa mengecoh masyarakat. Kerancuan informasi yang tersebar di media sosial antara yang benar dan yang salah sehingga kita tidak

lagi bisa membedakan keduanya menunjukkan bahwa kita sedang mengalami masalah serius.⁷³

2. Tik-Tok: @nikahitumudah

Pertama, identifikasi ketidakberesan sosial. Media sosial sebagai *jalan raya gratis yang bisa dinikmati banyak orang*⁷⁴ tentu tidak lepas dari konflik dan masalah yang terjadi di mana setiap penggunaannya bisa menjadi subjek dan objek. Contoh sampel di akun ini fokus pada pembahasan niat menikah yang benar, tujuan menikah, perbedaan siap menikah dan ingin menikah, dan yang lainnya di mana narasi-narasi tersebut disampaikan dengan cara yang edukatif, memberikan solusi, dan bukan narasi yang dangkal. Misalnya saja seperti narasi tujuan menikah yang benar menurut Islam yang di antaranya adalah beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah SWT, dan dalam narasi lain dikatakan menikah adalah bagian dari sunnah Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam haditsnya:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi no. 1086)⁷⁵

Peneliti tidak melihat banyak ketidakberesan sosial dari narasi yang ada di dakun ini, terutama dari sampel yang peneliti gunakan. Salah satu narasi yang mengandung ketidakberesan sosial yaitu “*Alasan*

⁷³ Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 359

⁷⁴ Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 2

⁷⁵ <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-tentang-pernikahan-1/7> diakses pada 8 September 2022

kenapa harus menyegerakan pernikahan (Nikah Muda): Akan belajar tumbuh bersama, tidak lagi membuang banyak biaya untuk bertemu, lebih banyak waktu bersama pasangan, akan lebih serius dalam berkarir, menikmati setiap momen bersama.” Padahal tidak ada jaminan dari narasi tersebut bahwa setelah menyegerakan pernikahan di usia muda akan bisa lebih mudah melaksanakan hal-hal tersebut di atas. Apalagi hal-hal yang disampaikan bagi peneliti sangat tidak pas dijadikan alasan untuk menyegerakan menikah. Di sisi narasi lain tidak terdapat ketidakberesan sosial di sana. Dari narasinya terlihat penulis peduli terhadap masyarakat, terhadap dampak apa yang akan terjadi dari apa yang ia tuliskan tersebut. Kepedulian ini terlihat dari bentuk khas narasinya. Dari 69 postingan yang sudah diterbitkan, hampir seluruhnya berisikan narasi ajakan nikah muda yang baik, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap kegelisahan mereka.

Kedua, identifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial. Dikarenakan tidak banyak ketidakberesan sosial yang terdapat dalam narasi-narasi di akun ini, maka hambatan yang adapun tidak begitu banyak. Hambatan yang tidak lain dan tidak bukan adalah ruang publik media sosial. Bagaimanapun media sosial tetap menjadi penghambat penanganan ketidakberesan sosial. Visualisasi yang ditampilkan di media sosial, eksistensi komunitas hijrah, peran pendakwah dan cara dakwahnya tentu tetap menjadi penghambat utama. Namun tidak terlalu signifikan dalam narasi di akun ini, karena sebagian besar narasinya sudah disampaikan dengan cara edukatif, baik, dan solutif untuk masyarakat.

Ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial tersebut membutuhkan ketidakberesan sosial. Polarisasi masyarakat yang awam akan pemahaman tertentu mengharuskan beberapa pihak menjadi pengantar menyampaikan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Adanya ketidakberesan sosial juga memberikan pengaruh

baik bagi masyarakat meski dalam narasi ini tidak banyak ditemukan ketidakberesan sosial tersebut. Dalam kasus ini, dengan narasi hijrah dan ajakan nikah muda yang disampaikan dengan baik, tentu tidak menimbulkan ketidakberesan sosial dan hambatan-hambatan penanganannya. Jika ditemukan sebagian kecil narasi yang menyampaikan ketidakberesan sosial, maka perannya adalah membangunkan spirit hijrah yang kuat di hati masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya anak muda yang tergerak untuk berbondong-bondong ikut dalam semangat hijrah mereka. Aktif mengikuti kajian-kajian, giat menyerukan kebaikan di media sosial mereka, memperbaiki penampilan, dan hal lainnya yang menjadikan problem fenomena ini memiliki nilai plus tersendiri. Meskipun dengan konsekuensi-konsekuensi buruk yang harus bersamaan diterima sebagai paradoks dalam ruang sosial.

Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di antara cara-cara tersebut antara lain, memfasilitasi edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan yang benar mengenai pernikahan, dan menerapkan standar yang jelas bahwa media sosial haruslah menjadi wadah yang baik dalam mencari referensi dengan meminimalisir informasi kebohongan dan kesalahan yang dikemas dalam keindahan yang bisa mengecoh masyarakat. Kerancuan informasi yang tersebar di media sosial antara yang benar dan yang salah sehingga kita tidak lagi bisa membedakan keduanya menunjukkan bahwa kita sedang mengalami masalah serius.⁷⁶

3. Kapitalisasi Agama Dalam Narasi Ajakan Nikah Muda

Menurut Iggie Haruman Achsin, dalam artikelnya *Menuju Kapitalisme Religius*, ia mendefinisikan kapitalisasi agama sebagai

⁷⁶ Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 359

sebuah sistem di mana aktifitas para pelakunya yang meliputi, konsumsi, produksi, distribusi kekayaan, dan jenjang popularitas dituntun oleh etika, moral, dan semangat keagamaan.⁷⁷ Iggie mendefinisikan Kapitalisme Religius sebagai suatu landasan yang dijadikan pondasi oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan ekonominya. Sedangkan bagi Pandu Jakasurya, dalam artikelnya *Agama dan Kapitalisme*, ia menguraikan bahwa kapitalisme menjadikan agama sebagai barang jualan yang mudah mereka gunakan untuk kepentingan tertentu.⁷⁸ Di samping agama juga mengesahkan kapitalisme, agama juga mendapatkan keuntungan dari simbiosis mutualisme ini. Keuntungan mendapat banyak pengikut yang masuk, popularitas agama yang naik, popularitas tokoh agama juga naik, eksistensi agama dan beberapa golongan turunannya juga naik bersamaan dengan kapitalisme yang meraup keuntungan.

Fenomena seruan hijrah dan ajakan menikah muda di media sosial nampaknya juga menaruh maksud komersial melalui kapitalisasi agama. Memang, narasinya tidak secara frontal menyebutkan maksud komersil dan kapitalisasi di dalamnya. Namun kita bisa melihat dan mengasumsikan, kenapa mereka menyampaikan ajakan menikah dengan narasi yang demikian? Bukankah narasi itu menyesatkan, membingungkan, menjadikan banyak orang salah memahami konsekuensi dari nikah muda. Mengapa mereka tidak menyampaikan narasi yang benar dan baik yang sesuai dengan relita? Bayangkan ada berapa banyak pihak yang diuntungkan dari larisnya narasi ini di pasar publik. Narasi yang seharusnya disampaikan dengan landasan kebenaran, berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, disampaikan dengan cara yang salah,

⁷⁷ Iggie Haruman Achsin, *Menuju Kapitalisme Religius*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1999, hlm. 9

⁷⁸ <https://www.militanindonesia.org/teori-4/sosialisme/8242-agama-dan-kapitalisme.html>
diakses pada 6 Oktober 2022

namun nampaknya uckup menguntungkan bagi mereka yang mendapat keuntungan tanpa memikirkan pihak yang dirugikan di dalamnya. Dalam hal ini agama berhasil dikapitalisasi bahkan dalam kemasan yang *syar'i* dan dalam momentum agamis sehingga sangat menguntungkan banyak pihak dari adanya kerancuan sosial ini. Misalnya saja seperti komunitas hijrah yang untung mendapatkan pengikut dan eksistensi yang semakin naik, pendakwah muda dalam komunitas tersebut yang semakin menjulang popularitasnya, influencer hijrah sebagai pengiklan yang semakin terkenal, elektabilotas agama yang semakin naik, lalu tak ketinggalan juga usaha-usaha kecil maupun besar di bidang aksesoris dan fashion agamis yang semakin ramai digandrungi masyarakat, yang menunjukkan bahwa tidak bisa dipungkiri agama mengafirmasi terhadap kapitalisasi dirinya.

Dalam dunia digital ada 3 aktor utama yaitu penerbit, pembaca, dan pengiklan.⁷⁹ Misalnya saja dalam terbitnya narasi tersebut di jagat digital, mari kita lihat ada berapa pihak yang terlibat di dalamnya.

Pertama, Penerbit. Penerbit bisa kita asumsikan sebagai mereka yang memegang kendali akun media sosial, akun suatu komunitas hijrah, yang memanagemen pergerakan, arah, dan apa-apa yang ditampilkan dalam akun tersebut. Mereka mempunyai kebebasan terhadap apa yang ingin mereka sampaikan, terbitkan, dan mereka jadikan konten. Dalam hal ini, mereka juga bebas menyampaikan narasi ajakan hijrah dan nikah muda seperti apa saja. Dengan baikkah, dengan edukatif, ataupun dengan narasi sempit yang mementingkan keuntungan-keuntungan tertentu saja. Penerbit-penerbit itupun berasal dari latar belakang yang berbeda, latar pengetahuan yang berbeda, kelimuan yang berbeda, dan

⁷⁹ Agus Sudibyo, *Jahat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm. 69

kepentingan yang berbeda yang memungkinkan narasi yang dihasilkan juga berbeda secara subjektif. Contohnya saja dalam kasus ini, contoh narasi yang baik dan edukatif bisa kita temukan di akun Tik-Tok, dan contoh narasi yang kontradiktif dapat dilihat di akun Instagram yang narasinya sempit dan terlihat menyimpan maksud tertentu. Terlihat juga dari konsistensi akunnya yang memposting konten sebanyak 20 ribu lebih dan seluruhnya berisi narasi yang serupa.

Kedua, Pembaca. Pembaca adalah masyarakat digital yang akrab kita kenal dengan netizen. Merekalah konsumen dari narasi yang tersebar di media sosial. Memang betul bahwa penerbit bebas menyampaikan narasi apapun, dengan cara apapun. Sayangnya tidak semua masyarakat bisa memilah mana narasi yang baik untuk dikonsumsi, mana yang tidak baik. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hijrah dan nikah muda. Alhasil, dari permainan ini, masyarakatlah yang berperan sebagai pihak yang dirugikan oleh kapitalisasi agama. Mereka yang mencerna mentah-mentah berujung pada kesimpulan pernikahan muda tanpa pemahaman yang matang, justru menjadi korban dalam permainan ini. Terutama anak muda, yang ingin benar-benar mencari referensi tentang pernikahan, justru masuk ke lubang yang salah yang menjerumuskan pada keputusan yang tidak tepat.

Ketiga, Pengiklan. Pihak ini meskipun tidak terlibat langsung dalam proses konsumsi dan produksi, mereka juga menikmati keuntungan dari ini. Misal saja kita ambil contoh para Influencer yang gemar menyerukan ajakan hijrah dan nikah muda, ikut serta *me-repost* konten yang diterbitkan oleh akun-akun media sosial hijrah, mereka kemas dengan lebih baik dan menarik yang biasanya juga relevan dengan kehidupan mereka, disampaikan lagi dengan narasi yang mereka buat yang semakin memperindah konteks dan pesan yang mereka sampaikan. Keuntungan yang

mereka dapatkan adalah popularitas, pengikut yang semakin banyak, ditambah juga dengan *adsense* yang mereka dapatkan dari berbagai iklan aksesoris agamis seperti gamis, jilbab, Al-Qur'an, dan lain-lain.

Dari fenomena ini kita bisa mengetahui bahwa kemurnian ajaran agama tersingkirkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan banyak umatnya. Agama dijadikan bahan dagangan untuk melariskan tujuan utama mereka memperbanyak pundi-pundi keuntungan. Dengan berbagai macam cara, narasi yang disampaikan dikemas lembut, persuasif, menarik, benar-benar dicitrakan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sampai banyak orang yang percaya dan ikut ke dalam kelompok mereka. Minimnya pengetahuan yang benar tentang landasan bergama pun menjadi problem utama yang menjadikan banyak orang, terutama anak muda mudah terjerumus pada pemahaman narasi agama yang menyesatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai narasi propaganda ajakan menikah muda dalam komunitas hijrah di media sosial (Instagram dan Tik-Tok), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media sosial merupakan sarana, wadah, dan dunia kreatif yang memungkinkan penggunanya berekspresi dengan melakukan banyak hal mulai dari berbagi informasi, sampai mengadakan ruang perbincangan baik sebagai subjek maupun objek, sebagai aktor maupun pengamat. Media sosial sebagai ruang publik sekaligus privat juga memungkinkan setiap orang untuk bisa berbagi wacana, informasi, dan narasi kepada siapapun melalui lintas waktu dan jarak baik lokal, sampai internasional, dan memungkinkannya saling bisa berdiskusi di sana.
2. Eksistensi kelompok hijrah di media sosial membawa pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan hijrah. Gaya gerakan hijrah modern yang ditampilkan saat ini menjadi nilai jual yang laris, karena tidak hanya mengusung semangat spiritual, tapi juga komunitas, tren, dan gaya hidup yang diikuti oleh banyak orang, terutama anak muda. Upaya untuk menyebarluaskan gerakan hijrah adalah baik, namun akhirnya banyak orang terutama anak muda yang jatuh pada sesat hijrah. Mereka terjerumus pada pola tren hijrah yang mereka lihat di media sosial, dikemas dengan modernitas yang lebih dominan ketimbang religiusitasnya. sibuk mengubah penampilan fisik dengan pakaian *syar'i* demi bisa bergabung dalam gerakan mereka tapi lupa mengisi spiritualnya dan religiusitasnya yang seharusnya menjadi nafas utama dalam gerakan hijrah.
3. Dari 10 data yang peneliti analisa terkait narasinya, tujuh di antaranya memiliki corak narasi yang menyimpan maksud kapitalisasi agama yang

menyelipkan propaganda berupa ajakan-ajakan untuk menikah yang tidak didasari sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Narasi yang di dalamnya terdapat banyak ketidakberesan sosial yang akhirnya membuat ruang publik rancu dan menjerumuskan banyak orang yang ingin menikah, mendapatkan referensi yang salah. Narasinya banyak berupa iming-iming yang rancu dan jauh dari nilai informasi yang berbobot. Sehingga yang berkebar di media sosial adalah narasi dan informasi yang salah tentang pernikahan yang dikemas dengan menarik sehingga susah untuk membedakannya lagi.

4. Dari kerancuan dan ketidakbenaran informasi narasi tersebut, banyak pihak yang mengambil keuntungan dari permainan ini. Fenomena ini tidak hanya menguntungkan bagi elektabilitas agama, tapi juga popularitas yang didongkrak oleh peran pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Akhirnya lagi-lagi agama menjadi bahan komersial yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan tertentu, mensejahterakan kepentingan pribadi, dan menaikkan popularitas untuk kenaikan materi yang lebih banyak lagi.

B. Saran

1. Perlu adanya standar yang pasti terhadap media sosial, apakah itu sebagai ruang publik, atau ruang privat. Hal ini memungkinkan semua orang tidak bisa dengan mudahnya menyebarkan informasi yang salah.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam belajar dan memahamai hal-hal penting agar tidak mudah terkecoh dengan apa yang mereka lihat, khususnya media sosial yang siapapun bisa dengan mudah mengemas hal yang salah sebaik mungkin.
3. Perlunya kita membendung narasi-narasi yang menjebak masyarakat dan generasi muda supaya tidak semakin banyak anak muda yang terjerumus ke dalam masalah setelah memutuskan menikah muda karena godaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amalia D., 2017, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Al-Ashiriyyah, Vol. 3, No. 1.
- Asrori A., 2015, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 4.
- Attabik A., & Mudhiiah Kh., 2014, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 5, No. 2.
- Bate’e Maria M., 2019, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Kaos Nias Gunung Sitoli*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 2, No. 2.
- Dania, Rachma, *Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Fachria O., 2017, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, Jurnal Unpas, Vol.2, No. 2.
- Fairclough, Norman, *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman, 1989.
- Fauzan U, 2013, *Analisis Wacana Kritis Model Fairclough*, Jurnal Pendidik, Vol. 5. No. 2.
- Haruman, Iggie Achsin, 1999, *Menuju Kapitalisme Religius*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2, No. 1.
- Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Hasan, K.N. Sofyan, & Sumitro, Warkum, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Jasmani, Jamal Ma'mur & Baroroh, Umdatul, *Fiqh Pernikahan Usia Dini: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2019.
- Jaya, Dwi P., 2017, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2.
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Fisosofi Perkawinan (Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perlawinan)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kristina, Diah, dkk, *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2020.
- Mahmudah S., 2018, *Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal AQLAM, Vol. 3, No. 1.
- Mauludy ,Muhammad Naufal, *Analisis Wacana Persuasif pada Akun Instagram @gerakannikahmuda*, Skripsi pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Saras In, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1991.
- Putri, Gebiya Efriman, *Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Siregar, Tita Yolanda, *Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Minat Nikah Muda di Kota Medan Pada Komunitas Go Hijrah*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Sudibyo, Agus, *Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

Soleha, Muthia, *Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun Twitter @nikahasik*, Skripsi pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Wibisana W., 2016, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2.

Website, Video dan Gambar

<https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750> diakses pada 17 Juni 2022.

<https://id.theasianparent.com/rukun-nikah> diakses pada 6 Juni 2022.

<https://islami.co/bolehkah-menikah-saat-melakukan-ibadah-haji/> diakses pada 6 Juni 2022.

<https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/> diakses pada 7 Juni 2022.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hikmah-pernikahan-dalam-islam-yang-dijelaskan-alquran-dan-hadist-1wWIYNJZc0O/full> diakses pada 7 Juni 2022.

<https://www.indozone.id/life/V6s68v/ini-keuntungan-dan-kerugian-nikah-muda/read-all> diakses pada 7 Juni 2022.

<https://www.militanindonesia.org/teori-4/sosialisme/8242-agama-dan-kapitalisme.html> diakses pada 6 Oktober 2022.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada 14 Juni 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses pada 15 Juni 2022.

<https://kalimahsawa.id/noorhaidi-hasan-anak-muda-dan-gerakan-hijrah-politis/> diakses pada 9 September 2022.

https://www.instagram.com/p/Bb-PFFwlco3/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4fbb3350-5217-4fc6-b805-667ed73c49f9 diakses pada 9 September 2022.

https://www.instagram.com/p/BcCISLVhg3l/?utm_source=ig_embed&ig_rid=306fb06b-2785-452c-825c-d6143529c429 diakses pada 9 September 2022.

https://www.instagram.com/p/Bb4Tsf3FD16/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9be953a0-8434-4a35-b93b-8a0803c0f407 diakses pada 9 September 2022.

<https://instagram.com/gerakannikahmuda?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022.

<https://www.tiktok.com/@nikahitumudah? t=8VWIldtJ4oT& r=1> diakses pada 9 September 2022.

<https://www.instagram.com/p/CcNrNRWJF3W/?igshid=YmMyMTA2M2Y> diakses pada 8 September 2022.

<https://www.instagram.com/p/CbpfrIxJ05T/?igshid=YmMyMTA2M2Y> diakses pada 8 September 2022.

<https://www.instagram.com/p/Cbh8Jo0LJj8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 8 September 2022.

<https://www.instagram.com/p/CbIBTwVrgeO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022.

<https://www.instagram.com/p/CawcGAIb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses pada 9 September 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR5jTFsR/> diakses pada 9 September 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR56YXEV/> diakses pada 9 September 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR56R91L/> diakses pada 9 September 2022.

<https://vt.tiktok.com/ZSR56kuTL/> diakses pada 9 September 2022.